



PT. RADJA INTERCONTINENTAL
PUBLISHING



PROBLEMATIKA HUKUM

DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA

Sulaiman, S.H.I., M.H
Mhd. Ihwanuddin Hasibuan, S.H., M.H
Dr. Rico Nur Ilham, SE, MM., M.H
M. Fajri Hidayatullah, S.H

Editor :
Firda Adinda Syukri, S.I.Kom



PT. RADJA INTERCONTINENTAL
PUBLISHING



PROBLEMATIKA HUKUM

DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA

Sulaiman, S.H.I., M.H
Mhd. Ihwanuddin Hasibuan, S.H., M.H
Dr. Rico Nur Ilham, SE, MM., M.H
M. Fajri Hidayatullah, S.H

Editor :
Firda Adinda Syukri, S.I.Kom

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

1. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
2. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan Karya Ilmiah ilmu pengetahuan;
3. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
4. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA

Penulis

Sulaiman, S.H.I., M.H
Mhd. Ihwanuddin Hasibuan, S.H., M.H
Dr. Rico Nur Ilham, SE, MM., M.H
M. Fajri Hidayatullah, S.H

Penerbit

PT. Radja Intercontinental Publishing



Diterbitkan oleh:

PT. Radja Intercontinental Publishing

PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA

PENERBIT
PT. RADJA INTERCONTINENTAL PUBLISHING
(Grup Publikasi RADJA PUBLIKA)

SERTIFIKAT IKAPI



No.032/DIA/2023

Alamat Redaksi:

Jl. Cempaka Putih, Sp. Tiga Blang Rayeuk, Dsn. Angsana,
Kota Lhokseumawe
Telp. 081269223511

Email:

pt.radja.intercontinental.publis@gmail.com

Isi diluar tanggung jawab percetakan
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang
memperbanyak karya tulis dalam bentuk dan dengan
cara apapun, tanpa ijin tertulis dari penerbit

PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA

ISBN :
978-623-89777-3-4

Penulis :
Sulaiman, S.H.I., M.H
Mhd. Ihwanuddin Hasibuan, S.H., M.H
Dr. Rico Nur Ilham, SE, MM., M.H
M. Fajri Hidayatullah, S.H

Editor :
Firda Adinda Syukri, S.I.Kom

Penyunting :
Rahmat Idhami, S.Tr.T

Desain sampul dan tata letak :
Rahmat Idhami, S.Tr.t
(Sumber Gambar: Freepik.com)

Tanggal Terbit:
Mai 2025

Jumlah Halaman :
96

Penerbit:



PT. Radja Intercontinental
Publishing

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan kemudahan dalam penyusunan karya tulis ini berjudul "Problematika Hukum dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia". Karya ini disusun sebagai upaya untuk menganalisis dan memahami permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat, terutama dari perspektif hukum di Indonesia.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Namun, dalam prakteknya, pengelolaan zakat di Indonesia seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan problematika hukum, seperti kurangnya regulasi yang jelas, penyalahgunaan wewenang, serta masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berzakat.

Dalam buku ini, kami berupaya mengidentifikasi berbagai permasalahan tersebut serta memberikan rekomendasi solusi yang dapat diimplementasikan untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem pengelolaan zakat di Indonesia. Harapan kami, hasil pemikiran ini dapat menjadi sumbangsih positif dalam pengembangan hukum dan manajemen zakat di tanah air.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan karya ini. Semoga karya ini bermanfaat bagi para pembaca, akademisi, dan praktisi hukum serta masyarakat luas dalam memahami isu-isu yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

Lhokseumawe, Mai 2025

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Peraturan Hak Cipta	iii
Halaman Sampul.....	iv
Halaman Penerbit.....	v
Balik Halaman Judul.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Teori Zakat	25
Bab III Pemanfaatan Zakat.....	29
Bab IV Pengelolaan Zakat Di Indonesia.....	57
Bab V Dompot Dhuafa Dan Perannya Dalam Pengelolaan Zakat	68
Bab VI Sanksi Hukum Dalam Pengelolaan Zakat	86
Daftar Pustaka	97
Profil Penulis.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah Zakat

Secara etimologi zakat berasal dari bentukan kata zaka yang berarti “suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang”. Senada dengan Yusuf Qardhawi bahwa kata dasar zaka berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan bahwa “tanaman itu zaka”, artinya tanaman itu tumbuh. Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan zakat dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah tumbuh, dan berkembang (at-Taubah: 103 dan Ar-Rum: 39).

Dalam tinjauan ekonomi, zakat adalah instrumen utama kebijakan fiskal negara guna mendistribusikan kekayaan dan kesejahteraan yang berkeadilan. Oleh karena itu, mekanisme manajemen pengelolaan harus mendapat perhatian serius. Pengelola zakat harus mampu mengemban amanah mewujudkan potensi zakat yang luar biasa, terutama di Indonesia. Berdasarkan studi yang dilakukan Baznaz bekerjasama dengan IPB dan Islamic Development Bank pada tahun 2011 lalu, potensi penerimaan zakat dari seluruh umat muslim di Indonesia sebesar Rp. 217 triliun rupiah. Di tengah

besarnya potensi tersebut, faktanya saat ini peran organisasi pengelola Zakat (OPZ) dan negara dalam menghimpun zakat masih belum maksimal. Hal ini ditunjukkan minimnya realisasi pengumpulan dana zakat yang mencapai 1,7 Triliun pada tahun 2011, kemudian pada tahun 2012 meningkat menjadi 2,73 Triliun, pada tahun 2014 meningkat lagi sama halnya seperti tahun sebelumnya menjadi 3,2 Triliun, dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 5,12 Triliun, hingga akhirnya pada tahun 2017 menurunnya realisasi pengumpulan dana zakat menjadi 6 Triliun. Angka kemiskinan juga masih tinggi. Idealnya, jumlah umat Islam yang mayoritas dapat dijadikan kekuatan untuk melakukan perubahan di bidang ekonomi untuk mencapai kesejahteraan umat. Padahal, jumlah umat Islam yang sangat besar adalah potensi yang semestinya menjadi kekuatan utama dalam pengentasan kemiskinan.

Banyak faktor yang menyebabkannya, diantaranya masih adanya paradigma lama dan cara-cara tradisional dalam mengelola dan mengembangkan harta zakat. Hal tersebut dapat dilihat dari perjalanan pengelolaan zakat di Indonesia. Dalam perjalanan yang telah melewati masa berabad-abad, praktik pengelolaan zakat masih dilakukan dengan sangat sederhana. Zakat yang populer dikalangan kaum muslimin hanyalah zakat fitrah. Penyaluran zakat ini diberikan kepada ustadz, kyai, atau ajengan disekitar tempat tinggal mereka. Selain itu, zakat juga disalurkan melalui pesantren dan masjid atau lembaga sosial Islam seperti panti anak yatim, dan tidak sedikit pula diserahkan langsung kepada fakir miskin.

Pengelolaan zakat yang profesional, diharapkan pendistribusiannya lebih produktif, pemberian pinjaman modal

misalnya, dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat. Persoalan kemudian adalah bagaimana harta zakat itu dapat dikumpulkan untuk kemudian didistribusikan dan didayagunakan untuk kepentingan penerima zakat (mustahik). Para pemerhati zakat sepakat bahwa untuk dapat mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat secara optimal, maka zakat harus dikelola melalui lembaga.

Dari aspek spiritual, zakat merupakan suatu bentuk penyucian jiwa dari sifat bakhil dan cinta harta serta menghindarkan manusia dari kesyirikan. Dari aspek sosial, zakat berorientasi untuk menciptakan harmonisasi kondisi sosial masyarakat. Dari aspek ekonomi, zakat bermanfaat untuk menghindari penumpukan harta pada segelintir orang, mendistribusikan harta secara lebih adil dan merata, mensejahterakan kaum lemah dan diharapkan menghasilkan tata ekonomi yang harmoni. Dalam Al-Quran ditegaskan adanya kewajiban menghilangkan dikotomi dan pemisahan (sekularisasi) antara ibadah ritual dan

kepedulian sosial. Berikut adalah beberapa poin penting dalam sejarah zakat:

1. Zakat dalam Al-Quran: Zakat disebutkan dalam Al-Quran secara berulang-ulang, termasuk dalam Surah Al-Baqarah (2:43, 2:110, 2:177), Surah Al-Ma'idah (5:55), Surah At-Taubah (9:60), dan lain-lain. Ayat-ayat ini menegaskan kewajiban umat Islam untuk memberikan zakat sebagai bagian dari ibadah dan solidaritas sosial.
2. Perintah Rasulullah SAW: Rasulullah Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya zakat dalam ajaran Islam.

Hadis-hadis yang diriwayatkan menyatakan bahwa zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam, yang merupakan pondasi utama bagi kehidupan umat Muslim.

3. **Praktek di Zaman Rasulullah SAW:** Selama masa hidup Rasulullah, zakat dikumpulkan dan didistribusikan untuk membantu kaum Muslim yang membutuhkan, seperti fakir miskin, yatim piatu, budak yang ingin memerdekakan diri, dan lain-lain.
4. **Pengembangan Institusi Zakat:** Setelah wafatnya Rasulullah, institusi zakat berkembang lebih lanjut di bawah kepemimpinan para khalifah. Mereka mengatur pengumpulan dan distribusi zakat secara sistematis untuk kepentingan masyarakat.
5. **Zakat dalam Berbagai Kebudayaan Islam:** Zakat tidak hanya diamati di wilayah Arab, tetapi juga tersebar di berbagai kebudayaan Islam di seluruh dunia. Praktek zakat bisa berbeda-beda tergantung pada konteks budaya dan ekonomi masyarakat.
6. **Modernisasi Institusi Zakat:** Di zaman modern, banyak negara Muslim memiliki badan-badan resmi yang bertanggung jawab atas pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat. Institusi-institusi ini bertujuan untuk memastikan zakat dapat dimanfaatkan secara efektif untuk membantu mereka yang membutuhkan.
7. **Pentingnya Zakat di Masyarakat:** Zakat tidak hanya dianggap sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai instrumen sosial dan ekonomi yang penting dalam Islam. Praktik zakat membantu mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan umat, dan memperkuat solidaritas dalam komunitas Muslim.

Dengan demikian, sejarah zakat mencerminkan pentingnya nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan kesejahteraan sosial dalam ajaran Islam.

B. Latar Belakang Zakat, Infaq, Shadaqah Wakaf, dan Hibah

1. Zakat

Zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Dari segi bahasa zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik (Wasilah, 2005). Maka segala sesuatu yang tumbuh dan berkembang wajib dizakati. Zakat dapat dibedakan menjadi dua yang pertama, zakat mal atau zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan yang sudah mencapai nishab (ukuran tertentu) dan sudah mencapai haul, untuk golongan tertentu dalam jumlah minimal tertentu pula. Kedua zakat fithrah yaitu pengeluaran yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan nafkah keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri. Zakat fithrah ini adalah berupa kebutuhan atau makanan pokok sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter. Mengenai zakat ini Pemerintah telah mengatur dalam UU. No.23 Tahun 2011 Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam UU. No.23 Tahun 2011 tersebut bahwa zakat dapat dikelola oleh Pemerintah maupun masyarakat Muslim. Supaya zakat dapat berfungsi secara optimal maka perlu dipertimbangkan bagaimana cara menghimpun,

mendistribusikan serta memberdayakan zakat tersebut supaya seperti yang menjadi tujuannya.

2. Infaq

Infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali memperoleh rezeki, sebanyak yang dikehendaki sendiri.

3. Sadaqah

Shadaqah atau sedekah yaitu pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin, setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya. Sedekah dapat berupa material maupun non material. Secara non material dapat berwujud ilmu ataupun senyum seseorang kepada orang lain, kemudian bertasbih, takbir, tahmid dll, seperti yang terdapat dalam hadis Nabi.

4. Wakaf

Wakaf artinya menahan. Maksudnya menahan sesuatu yang benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. Orang yang berwakaf tidak lagi berhak atas barang atau benda yang diwakafkannya. Menurut Tho'in (2015) bahwa wakaf adalah harta benda seseorang atau person yang diberikan untuk publik agar dapat dimanfaatkan selama barang itu tetap ada.

5. Hibah

Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan sesuatu badan sosial, keagamaan, ilmiah, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya. Pada intinya adalah pemberian suatu benda semasa hidup seseorang tanpa mengharap balasan. Orang yang wajib mengeluarkan zakat yaitu orang muslim yang sudah dewasa yang sehat akalnya, merdeka dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat yang ditetapkan syara". Kewajiban menunaikan zakat adalah berdasarkan Alqur'an dan Hadis. Sedangkan orang yang menerima zakat apa yang disebut delapan ashnaf atau golongan yang berhak mendapatkan shadaqah atau zakat (Ad-Dzakiey, 2005) :

a. Orang-Orang Fakir

Menurut jumhur Ulama, yang disebut fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan banyak dalam memenuhi keperluannya : sandang, pangan dan papan dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Sedangkan Hamka (1985) menjelaskan dalam Tafsir Al Azhar-nya menyatakan bahwa fakir adalah asal artinya "membungkuk tulang punggung", kemudian diambil maksud dari arti tersebut orang yang membungkuk tulang punggungnya karena memikul beban berat (hidup).

b. Orang-Orang Miskin

Menurut jumhur Ulama, yang disebut miskin adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan yang layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi, seperti misalnya yang diperlukan sepuluh tetapi yang ada hanya tujuh atau delapan. Menurut Hamka miskin dari kata sukuun yang artinya Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan “berdiam diri” atau menahan penderitaan hidup. Oleh sebab itu tidaklah ada salahnya kalau ada yang berpendapat bahwa fakir dan miskin adalah satu jenis.

c. Pengurus zakat atau Amil Zakat

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya. Demikian pula para pencatatnya sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada yang berhak. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan diambil dari harta zakat.

Untuk menjaga profesionalisme dari amil zakat maka diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi:

1. Muslim
2. Seorang mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya.
3. Jujur
4. Memahami hukum zakat

5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas
6. Diutamakan laki-laki
7. Seorang yang merdeka bukan budak
8. Golongan Muallaf

Yang dimaksud dengan golongan muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau terhalang niat jahat mereka atas kaum Muslimin atau harapan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

a. Yusuf Qardawi (dalam Adz-Dzakiey, 2005) membagi kelompok muallaf ke dalam tujuh kelompok yaitu: Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok keluarganya seperti halnya yang terjadi masa Fathu Makkah.

b. Golongan orang yang dikhawatirkan perbuatan jahatnya. Mereka dimasukkan dalam kelompok mustahik zakat, dengan harapan dapat mencegah kejahatannya. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas dikatakan bahwa ada suatu kaum datang kepada Nabi SAW yang apabila mereka diberi bagian dari zakat maka mereka mengatakan bahwa Islam adalah agamayang baik, tetapi apabila tidak diberi mereka mencelanya.

c. Golongan orang yang baru masuk Islam. Golongan ini diberi zakat supaya lebih mantap keyakinannya terhadap Islam.

d. Pemimpin atau tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat yang masih kafir.

Supaya dengan zakat dapat menarik simpati mereka untuk memeluk Islam.

e. Pemimpin dan tokoh Muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya tetapi masih mempunyai iman yang masih lemah dengan harapan imannya tetap dan kuat sehingga mau memotivasi dirinya dan orang lain untuk berjihad di jalan Allah.

f. Kaum Muslimin yang bertempat tinggal di perbatasan dan benteng dekat musuh dengan harapan dapat mempertahankan diri dan membela kaum Muslimin lainnya yang tinggal jauh dari perbatasan dan benteng dari serbuan musuh. Golongan yang membutuhkan untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan kecuali dengan paksaan seperti dengan cara perang. Dalam hal ini zakat untuk memperlunak hati mereka.

g. Orang yang berhutang (gharimiin) :Yang dimaksud orang yang berhutang adalah mereka yang memiliki tanggungan hutang atau pinjaman kepada orang lain atau suatu lembaga dalam rangka memenuhi kebutuhan sendirinya atau keluarganya, sedangkan mereka tidak mampu lagi untuk membayar atau melunasi hutang tersebut karena telah jatuh miskin dan menderita. Hamka (1985) menambahkan orang yang terdesak atau terlilit utang dapat mengajukan untuk mendapatkan zakat, sehingga utang tersebut dapat dibayar. Seseorang yang hendak berzakatpun dapat mengatakan terus terang kepada orang yang berhutang kepadanya, bahwa dia bersedia membayar zakatnya, asal saja dengan zakat itu hutangnya dibayarkan.

h. Orang yang berjuang di jalan Allah (fi sabilillah) :Orang yang berjuang di jalan Allah bukan hanya berperang saja melainkan segala sesuatu yang dilakukan untuk menegakkan agama Allah sedangkan mereka tidak mendapatkan bayaran dari siapapun sedangkan untuk mencari nafkah untuk keluarganya sudah tidak ada lagi waktu dan tenaga.

i. Orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil): Ibnu Sabil menurut jumhur Ulama adalah kiasan dari musafir (orang yang dalam perjalanan) dan orang yang dalam perjalanan berhak mendapatkan zakat meskipun orang tersebut kaya. Mengapa musafir mendapatkan bagian dari zakat karena Islam sangat menganjurkan untuk bepergian dengan membaca ayat-ayat Tuhan. Yang termasuk dalam perjalanan yang dimaksud adalah bepergian untuk mencari rezeki, untuk menuntut ilmu, untuk berjihad atau berperang di jalan Allah dan perjalanan haji ke tanah suci.

C. Ruang Lingkup Zakat

Zakat merupakan salah satu dari ajaran Islam yang dekat dengan kehidupan berekonomi dan bermasyarakat. Zakat dikenal sebagai aktifitas ibadah yang berdimensi akhirat, sekaligus berdimensi duniawi (sosial), maka dia sangat erat dengan tata aturan yang mengikat kedua dimensi tersebut. Dalam konteks hukum Indonesia, zakat menjadi salah satu ibadah dengan formalisasi penataan tersendiri yang berbentuk perundang-undangan negara, selain dari haji ke Bait Allah.

Regulasi mengenai pengelolaan zakat yang berlaku di Indonesia secara mekanisme ditetapkan melalui sidang paripurna DPR, dan kemudian disahkan oleh Presiden, yang

selanjutnya memiliki kekuatan hukum dalam lingkup NKRI dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Regulasi pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang disahkan pada tanggal 27 Oktober 2011, sebagai revisi dari Undang-undang no. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku sebelumnya. Wacana mengenai amandemen UU No. 38 sebenarnya sudah digulirkan sejak berlangsungnya MUNAS ke-III FOZ di Balikpapan pada tanggal 25-28 April 2003 yang mengangkat tema "Menggagas Amandemen UU no. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat: Menuju Optimalisasi Dana Zakat". Setelah melalui proses panjang dan penggodokan oleh berbagai pihak, lahirlah Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 44 UU yang baru disimpulkan, "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini", dan Pasal 45, "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku". Dalam paradigma hukum Islam, bergantinya undang-undang tersebut membuktikan bahwa undang-undang merupakan produk hukum (ijtihadi) manusia, yang bisa benar dan bisa

salah. Karena seandainya bukan ijthadi, tentu saja revisi tidak dapat dilakukan. Namun apakah serta merta dengan statusnya sebagai hukum ijthadi, lantas siapapun yang berkepentingan dapat menolak dan menggugurkan undang-undang tersebut dan tidak menjadikannya sebagai acuan pengelolaan zakat? Tentu saja hal ini harus dikembalikan kepada kaidah dan metodologi yang benar berkenaan dengan pandangan (pemikiran) Islam tentang status dan argumentasi hukum Islam yang berdasarkan pada ijthad, apakah dia dapat diterima sebagai bentuk teknis pelaksanaan syariat yang mujmal, ataukah tidak. Bukan semata-mata memosisikannya sebagai produk konstitusional buatan manusia, akan tetapi lebih dari itu UU No. 23 harus diposisikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan syariat zakat, mencegah mafsadat yang lebih besar dan mewujudkan kemaslahatan umum. Maka seyogyanya dalam menyikapi keberadaannya bukan semata dari tinjauan hukum positif, namun juga dari perspektif metodologi hukum Islam (fiqh) dan pokok-pokok pemerolehannya (usul fiqh).

Terkait dengan status UU No. 23 Tahun 2011 sebagai produk hukum kenegaraan, pada dasarnya Islam memandang bahwa tidak ada yang berwenang untuk menetapkan dan membuat hukum (perundang-undangan) kecuali Allah. Maka, semua undang-undang yang akan menjadi pegangan seorang Muslim dalam bertindak harus berdasarkan pada hukum Allah (syariat), dan merupakan penjabaran rinci atau teknis dari syariat itu sendiri dan tidak menyimpang dari petunjuk dalil syariat.

Adapun ruang lingkup pembahasan dari pada peraturan pengelolaan zakat tersebut yaitu sebagai berikut:

1. UUPZ (UU No. 23/2011) Sebagai Bentuk Formalisasi Syariat

Keberadaan UUPZ bukan berarti sebagai bentuk sekularisasi syariat, karena memasukkan syariat zakat dalam perundang-undangan negara sekular. Bukan pula sebagai bentuk personifikasi kewenangan hukum dan syariat zakat, namun dalam rangka merealisasikan syariat zakat itu sendiri. Dalam konteks ini, manusia membuat hukum (undang-undang) bukan untuk menandungi hukum Allah. Karena, haram secara mutlak berhukum dengan hukum manusia sembari mengabaikan hukum Allah. Jika perundang-undangan yang dibuat manusia bersumber dari hawa nafsunya, bertentangan secara diametral dengan hukum Allah, hal ini tidak dapat diterima baik dalam sisi fiqh yang memberikan tuntutan amal, ataupun dari sisi 'aqidah yang menuntut keyakinan sekaligus amal. Sayyid Quthb mengategorikannya sebagai bentuk kejahiliahan. Karena jahiliah dalam pandangan Quthb ialah mengembalikan hukum dan peraturan hidup kepada hawa nafsu manusia, bukan kepada manhaj dan syariat Allah, baik hawa nafsu itu hawa nafsu perorangan, kelompok, umat, bangsa, maupun suatu generasi. Semuanya, selama tidak kembali kepada syariat Allah adalah hawa nafsu. Lain halnya dengan menjadikan undang-undang yang merupakan hasil ijtihad manusia yang berdasarkan pada hukum Allah, maka hal ini termasuk dalam merealisasikan syariat itu sendiri. Sekalipun syariat tidak sama dengan fiqh, syariat dijabarkan secara terperinci dan praktis melalui fiqh. Tanpa fiqh seorang mukallaf tidak akan bisa menjalankan syariat, yang menuntutnya untuk berperilaku, beramal, dan hidup baik secara individu maupun sosial, sesuai dengan kehendak syariat.

UUPZ tidak dibuat kecuali untuk merealisasikan dan mengoptimalkan kemaslahatan publik dalam syariat zakat. Zakat memiliki aturan yang qat'i dalam beberapa sisi, dan zanni di sisi yang lain. Banyak hal dalam pengelolaan zakat yang masuk ke dalam matriks zanni dalam syariat zakat, yang fleksibel dan sangat mungkin untuk mengadopsi unsur-unsur 'urfi (budaya dan tradisi) masyarakat, kondisi sosial, serta berbagai kebutuhannya di era modern ini.

Jika wujud kemaslahatan dalam UU No. 23/2011 dan pemerintah telah menjadikannya sebagai kebijakan, maka sebagai suatu undang-undang, UU No. 23/2011 memiliki nilai lebih. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa posisi undang-undang sebagai produk ijtihad, di sini peneliti akan menjelaskan bahwa produk ijtihad yang diadopsi oleh negara sebagai suatu kebijakan, memiliki nilai lebih dari sisi hukum Islam dan dari sisi ketaatan terhadap undang-undang tersebut tidak lagi selonggar sebelumnya. Ibn Taimiyyah berpandangan bahwa wajib mentaati (pemerintah) dalam perkara yang bukan kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak boleh diperangi, atau dikudeta dengan kekuatan dan tidak boleh memberontak kepadanya. Pendapat bahwa pemerintah yang mengesahkan UUPZ sebagai undang-undang dalam pengelolaan zakat nasional sebagai ulil al-amr. Namun indikator dalam beberapa hadis menunjukkan, bahwa ketaatan menjalankan kebijakan negara didasarkan pada upaya pencegahan terjadinya kerusakan, dan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan publik. Dengan demikian, tidak salah dan tidak pula menyalahi pendapat para mufassir, jika kita berkesimpulan bahwa pemerintah merupakan ulil al-amr dalam konteks pengelolaan zakat. Apalagi melihat bahwa UUPZ tidak

berisi aturan yang keluar dari syariat, karena UUPZ merupakan penjabaran teknis dari syariat zakat dalam konteks negara Indonesia. Sebelum disahkannya UU tentang Pengelolaan Zakat 2011 yang baru, setidaknya telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pengelolaan zakat, infak dan sedekah, diantaranya:

- a. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
- b. Undang-Undang No.17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;
- c. Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat; dan
- d. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Disahkannya UU. No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan salah satu amanah dari keberadaan UU No. 38 Tahun 1999, dan Keputusan Presiden RI. No. 8 tahun 2001 yang bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan zakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimbingan Islam dan Urusan Urusan Haji No. D/291

Tahun 2001 pasal 9 ayat (2), BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi/lembaga pemerintah pusat, BUMN, dan perusahaan swasta yang berkedudukan di Ibukota Negara dan pada kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Di dalam UU tersebut disebutkan, bahwa pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimbingan Islam dan Urusan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2001 pasal 9 ayat (1) definisi UPZ atau Unit Pengumpul Zakat di semua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya. Berdasarkan UU No. 38/1999, BAZNAS dapat mengkoordinasi UPZ beberapa instansi dan lembaga yang dapat dibentuk UPZ di dalamnya, seperti BUMN, BUMP, Departemen, PEMDA, PEMPROV, Bank, dan Perusahaan. Dan mengkoordinir pengumpulan zakat di Departemen, BUMN, BUMS Skala Nasional, Luar Negeri (Kedutaan dan Konsulat). UU Pengelolaan Zakat yang baru ternyata masih banyak dipahami secara keliru oleh sebagian kalangan masyarakat, bahkan oleh praktisi OPZ sekalipun. Kekeliruan sebagaimana dimaksud yang paling menonjol dalam isu ini adalah pemerintah seolah-olah ingin membubarkan LAZ (Lembaga Amil Zakat). Misalnya saja poin-poin krusial yang banyak dikhawatirkan mengenai Pasal 38 dari undang-undang tersebut yang menyebutkan bahwa, setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat, yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, atau mendayagunakan zakat, tanpa izin pejabat yang berwenang. Pejabat yang dimaksud berasal dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan lembaga amil zakat milik Ormas, serta lembaga

amil zakat yang berafiliasi kepada Baznas. Jika mengabaikan hal itu, maka pihak bersangkutan terancam denda Rp. 50 juta atau kurungan penjara selama satu tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 41. Tentu saja pasal ini dianggap hanya akan menjamin keberadaan 3 Lembaga Amil Zakat yang ada, yakni BAZNAS dan BAZDA, LAZ milik Ormas dan LAZ yang berafiliasi dengan BAZNAS. Konsekuensinya, LAZ yang berada di luar kriteria tersebut harus dibubarkan. Terlebih beberapa media segera merilis pemberitaan yang menyebutkan wacana sentralisasi zakat, sehingga kesan yang muncul adalah, Kementerian Agama akan bertindak sebagai institusi negara yang ikut bermain dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Padahal realitanya Kementerian Agama hanyalah regulator, fasilitator, dan koordinator saja.

2. Pengelolaan Zakat oleh Lembaga

Menurut catatan INFOZ+ (2011), sampai saat ini, jumlah LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) di Indonesia ada 37 lembaga. Semuanya dikukuhkan oleh pemerintah melalui SK Menag antara tahun 1999-2004. Di awal tahun berdirinya LAZNAS, keberadaan mereka sangat bagus. Peran mereka di masyarakat juga terasa. Namun keadaan seperti itu tidak berjalan lama. Ada 3 LAZNAS (IPHI, Amanah Takaful, BMT) yang mulai tahun 2006 eksistensi ke-LAZNAS-annya dipertanyakan. Nyaris tak ada kegiatan. Bahkan ada LAZNAS yang nomor teleponnya pun sudah tidak bisa dihubungi lagi.

Organisasi Pengelola Zakat yang dikukuhkan di tingkat pusat jumlahnya ada 19 OPZ. Jumlah ini terdiri atas; 1 (satu)

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan 18 LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional). Ke-18 LAZNAS tersebut terdiri:

- a. Bamuis BNI (Baitul Maal Ummat Islam Bank Negara Indonesia) di Jakarta,
- b. DDR (Dompot Dhuafa Republika) di Jakarta,
- c. YDSF (Yayasan Dana Sosial Al Falah) di Surabaya,
- d. BAZMA (Baituz Zakah Pertamina) di Jakarta,
- e. BMM (Baitul Maal Muamalat) di Jakarta,
- f. BSM Ummat (Bangun Sejahtera Mitra Ummat) di Jakarta,
- g. PKPU (Pos Keadilan Peduli Ummat) di Jakarta,
- h. RZI (Rumah Zakat Indonesia) di Bandung,
- i. Amanah Takaful di Jakarta,
- j. DPU DT (Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid) di Bandung,
- k. LAZIS DDII (Dewan Dakwah Islam Indonesia),
- l. BMH (Baitul Maal Hidayatullah),
- m. PZU Persis (Pusat Zakat Ummat Persatuan Indonesia) di Bandung,
- n. YBM BRI (Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia) di Jakarta,
- o. LAZ BMT (Baitul Maal Wat Tamwil),
- p. Lazis NU (Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama),
- q. Lazis Muh (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah),
- r. LAZ IPHI (Lembaga Amil Zakat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia).

Berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia No.38 tahun 1999 mengenai Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun

1999 dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 Tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Zakat. Sesuai dengan yang termaktub dalam pasal 6 dan 7, pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan jumlah saat ini sebagai berikut:

- a. 30 Badan Amil Zakat Provinsi, 282 Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota dan 788 Badan Amil Zakat Kecamatan;
- b. 15 Lembaga Amil Zakat Nasional dan 170 Lembaga Amil Zakat Kabupaten/Kota;
- c. Terdapat sekitar 965 Unit Pengumpul Zakat. Di tahun 2009 setidaknya ada 402 buah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia.

Terlihat bahwa sebelumnya, Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat mendorong bermunculannya organisasi pengelola zakat yang baru di seluruh Indonesia, terutama kota-kota besar. Baik yang dikelola oleh swasta ataupun pemerintah. Bahkan dalam catatan Forum Zakat (FOZ) mencatat saat ini ada 421 organisasi pengelola zakat di Indonesia. Jumlah itu terdiri, 1 BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), 18 Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional, 32 Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi, lebih dari 300 BAZ kabupaten/kota dan lebih dari 70 LAZ baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Organisasi BAZ di semua tingkatan bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. BAZ terdiri dari

unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu, antara lain memiliki sifat amanah, adil berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi.

3. Koordinasi LAZ dan BAZNAS

Ada empat pasal yang memuat peran dan kewajiban LAZ dalam melakukan koordinasi dengan BAZNAS. Dalam Pasal 17: “Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ”. Pasal 17 berdasarkan pada pemahaman fiqh yang benar tentang ayat keamilan yang merupakan tanggung jawab negara. Pengumpulan zakat yang terkoordinasi oleh negara yang ditunjang dengan kekuatan regulasi, otoritas, dan jangkauan yang lebih luas kepada rumah tangga, ataupun BUMN dan industri swasta, akan memberikan multiplier effect yang jauh lebih besar untuk kemaslahatan publik yang jauh lebih luas.

Dalam Pasal 19 disebutkan: “LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala”. Selain itu dalam Pasal 18 mengenai izin pembentukan LAZ, dipersyaratkan bagi LAZ untuk; (poin h.) bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala. Kemudian Pasal 29 (3): LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. Pasal tersebut merupakan realisasi hukum dari asas akuntabilitas yang terdapat di pasal 2. Karena akuntabilitas yang dimaksud dalam asas tersebut adalah pengelolaan zakat

dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat. Melalui mekanisme audit syariah, dan pelaporan audit serta pelaporan secara berkala kepada BAZNAS, publik dapat mengakses dan menerima laporan harta zakat yang disalurkan.

4. Otorisasi BAZNAS

Dalam Pasal 15 dicantumkan perihal pembentukan BAZNAS di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota dan kaitannya dengan kewenangan Gubernur dan Bupati/Walikota. Bila setelah mendapatkan pertimbangan BAZNAS Gubernur tidak juga mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi (Pasal 15 ayat 2), maka sesuai Pasal 15 (4): “Dalam hal gubernur atau Bupati/Walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau Kabupaten/Kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS”. Pasal ini seakan-akan memosisikan BAZNAS sebagai pihak yang memiliki otoritas dan kewenangan melebihi Gubernur apalagi Bupati/Walikota. Gubernur dan Bupati/Walikota merupakan representasi rakyat, hadis mengistilahkannya dengan *ra'in* (penuntun, pembimbing), *mas'ul* (penanggung jawab), atau *khadim* (pembantu). Yang keseluruhannya mencerminkan beban amanah rakyat di pundak mereka, bukan semata-mata otoritas. Dalam hal pengelolaan zakat, posisi BAZNAS sebagai representasi negara, sehingga bentuk praktis dari pengamalan ayat “*khuz min amwalihim...*”, (ambililah sebagian dari harta mereka...) yang mensyaratkan adanya “tangan” yang berwenang untuk mengambil harta zakat (amil) dengan otoritas hierarkis terpusat (pemimpin dan negara). Dalam konteks

birokrasi negara, dan terkait pengelolaan zakat, Pemerintah (Presiden dan Menteri) yang memegang posisi tersebut. Penyamaan posisi ini bukan semata pertimbangan tafsir atas pemaknaan ulil al-amr atau khalifah, akan tetapi dalam konteks sebab hukum pengangkatan amil dan kewenangan amil oleh penguasa dan tentu atas pertimbangan pencegahan kerusakan (dar` al-mafasid) yang diakibatkan oleh penahan zakat karena ketiadaan kekuatan hukum yang mengatur dan memaksanya untuk mengeluarkan harta zakat. Keberadaan Pasal 15 (4) tersebut merupakan bentuk dar` al-mafasid (mencegah terjadinya kerusakan), seandainya Gubernur dan Walikota/Bupati tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota, yang sama artinya memutus mata rantai atau setidaknya menghambat penghimpunan dana zakat melalui BAZNAS. Bahkan jika melihat bentuk talab dalam kata perintah “khuz” (ambillah) yang merupakan fi’l amr (kata kerja perintah), dapat disimpulkan bahwa otoritas merupakan kewajiban yang mesti melekat dalam diri amil.

Dengan posisi BAZNAS yang merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri (Pasal 5 ayat 3). Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Agama merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah sebagai regulator dan supervisor keberlangsungan pengelolaan zakat. UUPZ tidak menjelaskan secara rinci pola operasional pengelolaan dan pengawasan tersebut, karena rincian teknisnya akan dituangkan dalam dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama. Pasal 14 (2) menyebutkan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja

sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah". Perumusan PP dan Permenag akan memegang peranan penting sebagai bentuk "tafsir" atas keumuman UUPZ, dan memerlukan pertimbangan lapangan dan medan kerja yang akurat untuk merumuskannya.

BAB II

TEORI ZAKAT

A. Teori Zakat

Prosedur pengelolaan zakat sering kali didasarkan pada teori-teori ekonomi, hukum, dan manajemen keuangan. Berikut ini beberapa teori yang sering dipakai dalam pengelolaan zakat:

1. Teori Ekonomi Islam: Teori ini mencakup prinsip-prinsip dasar ekonomi dalam Islam, seperti distribusi kekayaan yang adil, pentingnya zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan, dan prinsip-prinsip lainnya yang mendasari pengelolaan zakat dalam konteks ekonomi Islam.
2. Teori Pengelolaan Keuangan: Pengelolaan zakat sering kali memanfaatkan konsep-konsep manajemen keuangan untuk mengelola dana zakat dengan efisien dan efektif. Ini termasuk perencanaan keuangan, penganggaran, pengawasan, dan pelaporan keuangan yang baik.
3. Teori Pengelolaan Investasi: Bagian dari zakat yang dikelola biasanya diinvestasikan untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Dalam hal ini, teori-teori investasi digunakan untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti investasi yang halal dan menguntungkan.
4. Teori Akuntansi: Dalam pengelolaan zakat, penting untuk memiliki sistem akuntansi yang kuat untuk melacak penerimaan dan pengeluaran zakat dengan transparan dan akurat. Teori-teori akuntansi digunakan untuk menyusun

laporan keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku.

5. Teori Hukum Islam: Hukum Islam menyediakan kerangka kerja hukum yang mengatur pengelolaan zakat, termasuk ketentuan mengenai siapa yang berhak menerima zakat, jenis-jenis harta yang dikenai zakat, besaran zakat yang harus dibayarkan, dan prosedur pengumpulan dan distribusi zakat.
6. Teori Pengelolaan Risiko: Dalam pengelolaan dana zakat, perlu untuk mempertimbangkan risiko-risiko yang terkait dengan investasi dan distribusi dana zakat. Teori-teori pengelolaan risiko digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko-risiko tersebut agar dampaknya minimal terhadap tujuan pengelolaan zakat.

Penerapan teori-teori ini dalam praktik pengelolaan zakat dapat membantu organisasi zakat atau lembaga pengelola zakat untuk menjalankan tugas mereka dengan lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang baik.

B. Data Statistik Peningkatan Dalam Pengelolaan Zakat

Formulasi pengelolaan zakat dapat dipahami merumuskan pengelolaan zakat dengan bentuk yang tepat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Zakat hadir bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan melihat jumlah umat Islam Indonesia yang mayoritas, tentunya ketika umat Islam mengeluarkan zakat maka potensinya sangatlah besar untuk meningkatkan keadilan dan

kesejahteraan masyarakat. Pengumpulan zakat 2020 terkumpul Rp. 12.700.000.000.000,00 dan tersalurkan ke 4.400.000 asnaf fakir miskin. Pengelolaan zakat pada tipologi sistem perzakatan yang ditinjau dari regulasi dan kewajiban berzakat berdasarkan hukum positif.

Tiga tipologi sistem perzakatan tersebut meliputi model pengelolaan zakat komprehensif, model pengelolaan parsial dan model pengelolaan sekuler. Model komprehensif didefinisikan sebagai model dimana suatu negara telah memiliki undang-undang dan peraturan formal tentang zakat dan telah menjadikan zakat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh warganya. Model pengelolaan zakat parsial, model ini merupakan model dimana suatu negara telah memiliki dasar hukum atau aturan formal yang mengatur perzakatan, namun belum menjadikan zakat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan warga negara berdasarkan perspektif hukum positif. Model sekuler dimana negara menerapkan model ini merupakan negara yang menganggap bahwa zakat adalah urusan pribadi masyarakat sehingga tidak ada intervensi pemerintah maupun regulasi terhadap institusi zakat itu sendiri. Praktek pengelolaan zakat di Indonesia masuk dalam kategori model parsial atau voluntary system, dimana negara telah memiliki dasar hukum atau aturan formal yang mengatur perzakatan, namun belum menjadikan zakat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan warga negara berdasarkan perspektif hukum positif.

Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadi bukti keterlibatan negara dalam sistem pengelolaan zakat, dimana pengumpulan dan

pendistribusian zakat dilakukan secara sukarela serta pengelolaan zakat dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sipil. Secara yuridis-formal undang-undang ini hanya terbatas pada pengaturan pengelolaan zakat dan tidak memiliki kekuatan memaksa muzaki dalam membayarkan zakat. Supremasi pemerintah, selaku penguasa dan penyelenggara negara yang memiliki daya paksa dan hanya disebutkan bahwa petugas hanya akan mengambil zakat setelah diberitahu oleh muzaki. Praktek pengelolaan zakat di Indonesia saat ini mengalami peningkatan kualitas pengeloannya, dikelola transparan secara profesional, kemudahan, akses, kenyamanan, lingkungan dan kepuasan, mulai amil zakat, lembaga amil zakat sampai pada pendistribusian dana zakat. Salah satu bukti keberhasilannya adalah penggalangan dana zakat yang meningkat secara signifikan, pada 2006 dana zakat terkumpul sebesar Rp.162.700.000.000,0049 dan pada 2020 terkumpul Rp. 12.273.000,000,000,0050 dengan pengumpulan yang bersifat sukarela. Bisa kita bayangkan ketika zakat diwajibkan bagi orang kaya sebagai orang wajib zakat, tentu dana zakat yang terkumpul akan lebih besar dan kesejahteraan umat/masyarakat meningkat serta menjadikan perubahan bagi mustahik berubah perannya menjadi muzaki.

BAB III

PEMANFAATAN ZAKAT

A. Perkembangan Pengelolaan Zakat

1. Pengelolaan Zakat Dalam Dunia Islam Klasik

Nabi Muhammad SAW mempunyai tugas menjadi Rasul dan menjadi pemimpin umat muslim. Oleh karena itu, penerapan zakat pada masa Nabi menjadi kegiatan penting untuk menjalankan roda pemerintahan. Sebelum turunnya perintah zakat pada tahun pertama hijriyah, telah ada perintah shadaqah yang merupakan kewajiban menyangkut harta kekayaan kaum muslimin, yang diperuntukan bagi fakir miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang yang memerlukan bantuan lainnya dengan besaran jumlah yang dibayarkan berdasarkan pada kerelaan hati penerima shadaqah. Setelah penerapan shadaqah pada tahun pertama Hijriyah, penerapan zakat di Makkah tahun kedua Hijriyah bertepatan dengan tahun 632 M dikenal dengan zakat fitrah. Zakat fitrah dibebankan kepada rakyat Makkah yang diwajibkan bagi mereka untuk membayar zakat sebesar 1 sha^o kurma, tepung, keju lembut, atau setengah sha^o gandum untuk setiap umat muslim termasuk di dalamnya budak, dan dibayarkan sebelum shalat ied.

Berdasarkan pada surat-surat tentang zakat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW saat masih di Makkah, memberikan kesimpulan bahwa surat-surat tersebut adalah pernyataan-pernyataan tidak dalam bentuk

“amr” (artinya perintah) yang dengan tegas mengandung arti untuk dilaksanakan. Hal itu dikarenakan zakat dipandang sebagai ciri utama orang yang beriman yang didasarkan pada Al Qur’an surat Luqman ayat 4 yang artinya: “...Yaitu orang-orang yang mendirikan shalat, dan membayar zakat, serta yakin adanya hari akhir”. Sebaliknya, orang disebut musyrik bila tidak melaksanakan kewajiban zakat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat al-Fushshilat ayat 6-7 yang artinya: “celakalah orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang tiada membayar zakat dan mengingkari hari akhir.” Kondisi belum adanya perintah tegas yang mengandung arti zakat wajib dilaksanakan, dapat disebabkan karena kondisi sosiologi umat Islam pada saat itu yang menjadi minoritas di antara kaum kafir Quraisy yang menyebabkan kurangnya kekayaan dan harta benda yang dimilikinya.

Kondisi perintah dan peraturan tentang zakat di Makkah jauh berbeda saat setelah peristiwa Nabi Muhammad saw hijrah ke Madinah, yaitu pada masa kesembilan Hijriah. Pada saat itu diatur secara lebih dalam terkait golongan yang menerima zakat yang terdapat dalam AlQur’an surat At-taubah ayat 60. Sedangkan sanksi diberikan atas wajib zakat yang tidak mau membayar zakat yang terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 34-35.

Adanya kewajiban dan peraturan yang lebih jelas terkait zakat, menyebabkan penerimaan zakat lebih banyak dan diharuskan adanya sistem pengelolaan yang lebih terstruktur. Oleh karena itu, Rasulullah saw membuat tempat pengumpulan dan pengelolaan distribusi zakat

yang bernama Baitul Maal (rumah harta), yang saat itu terletak di Masjid Nabawi. Pada saat itu, Rasulullah juga mengutus para sahabatnya untuk menjadi amil (pengelola zakat) di daerah jazirah Arab termasuk di dalamnya kota Yaman, seperti: Umar bin Khatab, Ibnu Qaiz Ubaidah bin Samit dan Muaz bin Jabal.

Pada masa Rasulullah terdapat beberapa harta yang dikenakan atas zakat, yaitu: 1) benda logam yang terbuat dari emas dan perak seperti koin, perkakas, dan sebagainya; 2) binatang ternak seperti kambing, sapi, unta dan domba; 3) barang dagangan; 4) hasil pertanian; 5) Luqathah yaitu harta yang ditinggal musuh saat perang; dan 6) barang temuan (rikaz). Berkaitan dengan hal tersebut, Rasulullah saw juga menetapkan nisab, yakni batas terendah dari kuantitas dan nilai dari barang dan jumlah dari tiap jenis binatang ternak. Besaran nisab setiap jenis zakat berbeda satu sama lainnya.

Dalam baitul maal tersebut, Rasulullah juga membuat manajemen pengelolaan dan pemungutan zakat yang memuat pembentukan: Katabah (petugas yang bertugas mencatat wajib zakat), Hasabah (petugas penaksir dan penghitung zakat, Jubah (petugas penarik dan pengambil zakat dari wajib zakat), Khazanah (petugas penghimpun dan pemeliharaan harta dan Qasamah (petugas yang menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya). Dalam baitul maal tersebut, harta dibelanjakan berdasarkan kepada kebutuhan negara, dan semasa Rasulullah saw harta zakat tersebut menjadi milik negara seutuhnya dan jika

telah terkumpul kemudian secara singkat langsung didistribusikan kepada yang berhak menerimanya.

Setelah Rasulullah SAW wafat, perkembangan zakat terus berlanjut hingga masa khulafaur rasyidin. Secara ringkas pengelolaan zakat pada masa sahabat disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Perkembangan Zakat Masa Khulafa“ur Rasyidin

NO.	PERIODE KHALIFAH	PENGELOLAAN ZAKAT
1	Abu Bakar Ash-Shidiq RA (11-13 H/632-634 M)	<p>Banyak penduduk muslim yang menolak membayar zakat dikarenakan anggapan bahwa zakat hanya dilaksanakan semasa Nabi Muhammad SAW masih hidup dan setelah Nabi meninggal tidak ada kewajiban lagi atas zakat dan banyak pemurtadan oleh umat muslim.</p> <p>Pendistribusian harta zakat juga dilakukan dengan prinsip kesamarataan dengan tidak membeda-bedakan antara sahabat, hamba sahaya dan orang yang merdeka serta pria maupun wanita.</p>
2	Umar Bin Al-Khattab RA (13-23 H/634-644 M)	<p>Penerapan sistem pengelolaan zakat di masa kepemimpinan Umar RA berbeda dengan pada saat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar RA dikarenakan Umar tidak secara langsung mendistribusikan semua harta zakat yang diperoleh namun sebagian ada yang disimpan untuk dijadikan cadangan negara. Distribusi zakat juga tidak dilakukan secara sama rata namun dibedakan menurut golongan tertentu.</p>

3	Usman Bin Affan RA (23-35 H/644-656 M)	Membuat kebijakan penaksiran harta zakat kepada para pemiliknya masing-masing, dengan harapan zakat yang diberikan aman dari gangguan dan masalah pemeriksaan yang tidak jelas oleh para oknum pengumpul zakat yang tidak baik. Zakat yang dikumpulkan nilainya harus ditaksir setelah dikurangi dengan hutang para wajib zakat dan mengurangi zakat dari dana pensiunan yang dibiayai oleh pemerintah.
4	Ali Bin Abi Thalib RA (35-40 H/656-661 M)	Menetapkan jenis barang-barang yang wajib zakat pada waktu itu berupa dirham, dinar, emas dan jenis kekayaan apapun tetap dikenai kewajiban zakat. Beliau juga mengizinkan Ibnu Abbas, Gubernur Kufah, untuk memungut zakat sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Menerapkan prinsip kesamarataan dalam mendistribusikan zakat di Baitul Maal

Pengelolaan zakat pada masa tabi,,in terekam dalam catatan sejarah sangat terbatas. Berikut ini merupakan pemaparan sebagian kecil periode Daulah Bani Umayyah, yang berlangsung selama hampir 90 tahun (41127H). Misalnya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz (717 M) adalah tokoh terkemuka yang dikenang sejarah karena keadilan dan kesederhanaannya serta kedekatannya dengan rakyat. Pada masa pemerintahannya, pengelolaan zakat mengalami reformasi yang sangat memukau. Semua jenis harta kekayaan wajib dikenai zakat. Pada masanya, sistem dan manajemen zakat ditangani dengan amat profesional. Jenis harta dan kekayaan yang dikenai wajib zakat semakin beragam.

Umar bin Abdul Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat dari harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha atau hasil jasa, termasuk gaji, honorarium, penghasilan berbagai profesi dan berbagai mal mustafad lainnya. Sehingga, pada masa kepemimpinannya, dana zakat melimpah ruah tersimpan di baitul maal. Bahkan, petugas amil zakat kesulitan mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat. Kemakmuran itu bukan hanya di Afrika, tapi juga merata di seluruh penjuru wilayah khilafah Islam, seperti Irak dan Basrah. Karena kemakmuran ini, zakat dialokasikan untuk berbagai keperluan, seperti menutupi utang para gharim, membayar mahar lajang yang mau menikah dan memberikan pinjaman modal kerja untuk pada orang kafir yang semula membayarkan jizyah (pajak) kepada negara. Hal itupun masih dicukupi dengan zakat yang terkumpul di baitul maal.

2. Pengelolaan Zakat Dalam Dunia Islam Kontemporer

Sejak runtuhnya kekhalifahan Islam terakhir, pengelolaan zakat di negara-negara muslim menjadi sangat beragam. Secara umum, ada dua model pengelolaan zakat yang dikenal di dunia muslim kontemporer. Pertama, sistem pembayaran zakat secara wajib (obligatory system) atau dikenal juga sebagai "peran institusi publik" seperti di Pakistan, Sudan, Libya, Yaman, Malaysia dan Arab Saudi. Pada model ini, pengumpulan dan pendistribusian zakat ditetapkan oleh kebijakan pemerintah dengan melihat pada kebutuhan masyarakat sehingga mirip seperti pajak yang dilakukan pada negara-negara sekuler. Sistem pengelolaan zakat seperti ini bersifat langsung, artinya bahwa warga masyarakat muslim berkewajiban membayar zakat dengan cara dipotong langsung dari harta yang dimilikinya. Kedua, sistem pembayaran zakat secara sukarela (voluntary system) seperti di Kuwait, Bangladesh, Yordania, Indonesia, Mesir, Afrika Selatan dan negara-negara dimana umat muslim minoritas. Model kedua

adalah zakat dikelola oleh lembaga non-pemerintah (masyarakat sipil) atau semi pemerintah dengan mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pengelolaan zakat dilakukan oleh masyarakat sipil dengan cara sukarela dan negara hanya bertindak sebagai fasilitator dan regulator. Meskipun demikian, kedua model ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing.

Model pengelolaan zakat parsial, merupakan model dimana suatu negara telah memiliki dasar hukum atau aturan formal yang mengatur perzakatan, namun belum menjadikan zakat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan warga negara berdasarkan perspektif hukum positif. Pada model ini lebih ditekankan pada aspek kelembagaan dan sistem pengelolaan zakat, zakat masih berada pada instrumen yang bersifat sukarela. Sedangkan model pengelolaan zakat sekuler didefinisikan sebagai negara yang menerapkan model ini merupakan negara yang menganggap bahwa zakat adalah urusan pribadi masyarakat sehingga tidak ada intervensi pemerintah maupun regulasi terhadap institusi zakat itu sendiri. Semua urusan pengelolaan zakat diserahkan pada institusi sosial kemasyarakatan, negara tidak ikut mengatur karena anggapan bahwa urusan agama harus dipisahkan dari urusan politik dan pemerintahan.

Mengacu pada 3 tipologi yang dikembangkan, maka pengelolaan zakat di negara-negara Muslim saat ini, terutama yang menjadi Anggota OKI (Organisasi Kerjasama Islam) terbagi menjadi 3 kelompok di 41 negara seperti ditampilkan tabel berikut ini.

No	Model Pengelolaan	Jumlah	Negara OKI
1.	Komprehensif	8	Arab Saudi, Libya, Malaysia, Pakistan, Sudan, Yaman, Yordania dan Brunei Darussalam
2.	Parsial	9	Indonesia, Iran, Kuwait, Lebanon, Mesir, Palestina, Bahrain, UEA, dan Bangladesh
3.	Sekuler	24	Afganistan, Aljazair, Chad, Guinea, Mali, Maroko, Mauritania, Niger, Senegal. Somalia, Tunisia, Turki, Oman, Qatar, Suriah, Sierra Leone, Gambia, Guinea, Bissau, Burkina Faso, Irak, Nigeria, Azerbaijan, Tajikistan, Turkmenistan

Beberapa hal pokok yang akan berpengaruh besar dalam efektifnya tata kelola, regulasi dan pengawasan zakat, di antaranya: dukungan legalitas dan penegakkan hukum zakat, pemahaman masyarakat muslim mengenai fikih zakat, peran pemerintah dalam pelaksanaan zakat, dukungan infrastruktur keuangan, keberadaan sistem informasi zakat nasional, Model-model pengelolaan zakat di beberapa negara berkependudukan Islam mengacu pada hasil kajian Bank Indonesia disajikan pada tabel dibawah ini.

No	Negara	Tingkat Regulasi Zakat	Lembaga Pengawasan	Manajemen Penghimpunan	Manajemen Pendistribusian
1	Malaysia	Hukum federal 1986 Dan setiap negara memiliki hukum zakat Sendiri	The state Islamic religious councils (SIRCs)	zakat yang dikumpulkan di bawah 13 Otoritas pemerintah lokal negara bagian Malaysia dan 1 Pemerintahan pusat	Semua delapan golongan asnaf, pembayaran uang tunai atau barang, barang atau ekuitas.
2	Arab Saudi	<ul style="list-style-type: none"> • RDecNo. 17/2/28/86 34 tahun 1951 • Keputusan Menteri No. 393 • Menteri Keputusan No. 394 	Departemen zakat dan pendapatan Pajak Kementerian Keuangan dan Ekonomi Nasional	Individu dan perusahaan wajib membayar setengah dari kewajiban zakat mereka berdasarkan aset mereka.	Semua hasil zakat dihabiskan hanya untuk orang miskin dan ditransfer orang miskin Ke Departemen Asuransi Sosial kecuali untuk pembayaran zakat tanaman dan buah-buahan yang melalui komite lokal
3	Kuwait	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum zakat (16 Januari 1982) terdiri dari 5 pasal • UU No 46/2006 	The zakat House of Kuwait berada di bawah Ketua Menteri Waqaf dan Agama Islam	Kontribusi Sukarela oleh orang kaya Kuwait. Perusahaan harus membayar 1% dari keuntungan bersih untuk anggaran negara dan mereka harus membayar zakat mereka dengan baik	Semua delapan kategori merujuk pada QS At-Taubah: 60
4	Sudan	UU Zakat dan Pajak hukum Sudan tahun 1984. Terdiri dari 6 Bab dan 46 Pasal	Zakat Bureau of the Ministry of Guidance and Direction	Pembayaran zakat (wajib) bagi setiap Muslim di Sudan dan Non-Muslim yang tinggal atau bekerja di Sudan. Untuk non muslim wajib membayar pajak solidaritas sosial	Hukum menyediakan pencarian zakat yang berada dalam jarak Provinsi sama, kecuali diputuskan oleh Presiden Republik untuk transfer ke satu Provinsi lain
5	Jordan	UU zakat No 35 (1944) dan terdapat empat belas pasal	Dewan Direksi Dana zakat	Zakat yang dikumpulkan berdasarkan hukum dalam bentuk tunai, ternak, tanah, komoditas dan aset impor.	Pendistribusian ke orang miskin dan pengelola yang membutuhkan tidak melebihi 10%

6	Pakistan	Pasal 31 dalam konstitusi	Dewan Pusat zakat yang dipimpin oleh seorang hakim dari Mahkamah Agung	Regulasi pengembangan dimandatkan dalam pengumpulan zakat dalam ketidakterlibatan kekayaan pada akun bank dan laporan keuangan dengan ekspektasi dalam perhitungan pada mata uang asing	Pencairan zakat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui sekolah, pendidikan, kejuruan dan lembaga Kesehatan
7	Libya	Peraturan Eksekutif Hukum zakat 28 Oktober 1971	Sekretariat Keamanan Umum Sosial/ Social Security General Secretaria	Zakat wajib pada koleksi emas, dan perak, hewan yang digembalakan dan pertanian yang menghasilkan	Zakat hasil yang dibayarkan oleh organisasi untuk asuransi sosial dan dakwah islam di masyarakat
8	Bangladesh	Peraturan zakat tahun 1982	Lembaga zakat yang terdiri dari dewan pusat dan dewan dari kabupaten	Pembayaran zakat secara sukarela	50% hasil zakat dicairkan melalui komite zakat lokal, sementara sisanya dicairkan melalui dewan pusat
9	Bahrain	Undang-undang No 8 Tahun 1979	Dewan Direksi Dana zakat dipimpin oleh Menteri pemerintahan	Pembayaran zakat secara sukarela	Hak muzaki menunjukkan preferensi penerima manfaat
10	Libanon	23 Februari 1984	Komisi zakat yang diketahui oleh mufti beirut	Pembayaran zakat secara sukarela	Disesuaikan secara syariah
11	Brunei Darussalam	Revisi edisi tahun 1984 dari	Dewan Agama Islam Brunei	Mewajibkan pembayaran zakat	Pendistribusian dana zakat semata-mata

		Undang Undang Dewan Agama Islam dan Undang- undang Kadi Pengadil an (Bab 77)			adalah otoritas Dewan Agama Islam Brunei. Hanya ada 6 muzaki di Brunei, Fatwa Mufti No 14 MKB 3 Tahun 1969 yang tidak termasuk adalah budak dan fi sabilillah (berjuang dalam jalan Allah)
--	--	---	--	--	--

3. Pengelolaan Zakat Di Indonesia

Praktek pengelolaan zakat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pemerintah yang berkuasa serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat pada masing-masing periode pemerintahan tersebut. Perkembangan zakat di Indonesia dimulai masa kerajaan Islam. Pada masa Kerajaan Islam Aceh, masyarakat menyerahkan zakat-zakat mereka kepada negara yang mewajibkan zakat/pajak kepada setiap warga negaranya. Kantor pembayaran pajak ini pada masa kekuasaan kerajaan Aceh berlangsung di masjid-masjid. Seorang imeum dan kadi (penghulu) ditunjuk untuk memimpin penyelenggaraan ritual-ritual keagamaan. Penghulu berperan besar dalam mengelola keuangan masjid yang bersumber melalui zakat, sedekah, hibah, maupun wakaf.

Kerajaan Banjar penarikan pajak terhadap hasil-hasil bumi dilakukan setiap tahun sehabis musim panen, dalam bentuk uang atau hasil bumi. Pembayaran pajak di kerajaan Banjar ini diserahkan kepada badan urusan pajak yang disebut dengan istilah Mantri Bumi. Orang-orang yang bekerja di Mantri Bumi ini berasal dari warga kerajaan biasa namun memiliki skill dan keahlian yang mumpuni di bidangnya.

Era kolonial Belanda, pengelolaan zakat - yang secara individual - cenderung dihalangi oleh pemerintah kolonial tersebut karena diduga dana zakat digunakan untuk membiayai perjuangan melawan Pemerintah Belanda Pada awal abad XX, diterbitkanlah peraturan yang tercantum dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam pengaturan ini Pemerintah Hindia Belanda tidak akan lagi mencampuri urusan pengelolaan zakat, dan sepenuhnya pengelolaan zakat diserahkan kepada umat Islam. Awal masa kemerdekaan Indonesia, pemerintah belum terlalu memperhatikan pengelolaan zakat dan fokus dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada masa ini, pengelolaan zakat lebih banyak dikelola oleh individu masyarakat muslim. Selanjutnya beberapa regulasi yang memayungi pengelolaan zakat di masa orde baru ialah Kementerian Agama pada tahun 1951 mengeluarkan Surat Edaran Nomor: A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Selanjutnya, tahun menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelaksanaan Zakat dan Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPPPUU) tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan Baitul Maal. Kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada DPR dan Presiden. Pada tahun 1968, Menteri Agama mengeluarkan regulasi Nomor 4 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Nomor 5/1968 tentang pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kotamadya.

Di era pemerintahan orde baru, pengelolaan zakat mulai mendapatkan perhatian pemerintah namun tidak sampai ke level undang-undang formal. Implikasinya, berbagai lembaga amil zakat independen dan non-pemerintah bermunculan DKI Jakarta (1968), Kalimantan Timur (1972), Sumatera Barat (1973), Jawa Barat (1974), Aceh (1975), Sumatra Selatan dan Lampung

(1975), Kalimantan Selatan (1977), dan Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat (1985). Regulasi selanjutnya yang dikeluarkan pada masa Orba antara lain: 1) Instruksi Menteri Agama Nomor 2 tahun 1984 tanggal 3 Maret 1984 tentang Infaq Seribu Rupiah selama bulan Ramadhan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 19/1984 tanggal 30 April 1984, 2) Instruksi Menteri Agama 16/1989 tentang Pembinaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah, 3) Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah, 4) Instruksi Menteri Agama Nomor 5 tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah dan, 5) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1988 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah.

Sementara pada pemerintahan Presiden BJ. Habibie, terjadi kemajuan yang cukup baik dengan lahir dan disahkannya UU Pengelolaan Zakat No.38/1999. Dengan terbitnya UU ini, maka menjadi cambuk bagi pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan bagi pengelolaan zakat dan bahkan bermunculan Peraturan Daerah (perda) zakat di berbagai pelosok Nusantara (institusional step). Era berikutnya adalah era reformasi (saat ini), dimana pengelolaan zakat di tanah air ditandai dengan penguatan institusi zakat nasional dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, sampai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat, BAZNAS dibentuk oleh pemerintah dalam tugas melaksanakan kewenangan pengelolaan zakat secara nasional. Kewenangan BAZNAS sebagai pelaksana untuk

pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara nasional tersebut meliputi 4 fungsi yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, antara lain: 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Dalam pengelolaan Zakat, dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Dan untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Lebih lanjut pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia mengacu pada 3 (tiga) prinsip aman dalam segala aktivitas yang dilakukan baik oleh BAZNAS dan juga diharapkan dilakukan oleh seluruh Lembaga Pengelola Zakat termasuk dalam cara mengkampanyekan zakat. Prinsip tersebut adalah prinsip Aman Syari, Aman Regulasi dan Aman NKRI. Pertama, Aman Syar*‘*i artinya OPZ harus mematuhi hukum-hukum syariah yang tercermin dalam peraturan zakat yang berlaku dalam setiap aktivitas pengelolaan zakat seperti memilah dan memilih gambar atau media atau konten yang digunakan untuk mengkampanyekan zakat. Kedua, Aman Regulasi, berarti pengelolaan OPZ, termasuk kampanye zakat harus sesuai dengan regulasi di Indonesia. Setiap OPZ harus mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2011 beserta turunannya, yaitu PP, PMA, Kepres, KMA, Perpres, Inpres, Perbarnas serta regulasi lainnya.

Dan ketiga, Aman NKRI memiliki penekanan bahwa pengelolaan zakat termasuk kampanye zakat juga harus mengimplementasikan semangat Pancasila. misalnya dalam proses penyaluran zakat harus tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan, terutama fakir miskin. Dalam prinsip aman

NKRI ini, setiap LPZ perlu memastikan bahwa penyaluran zakat memberikan dampak positif kepada NKRI serta tidak mendukung gerakan yang mengancam NKRI seperti melakukan penyaluran zakat kepada kelompok teroris, pihak-pihak yang merusak NKRI, dan organisasi separatis.

Peningkatan pengelolaan zakat di tanah air semakin berkembang dari tahun ke tahun terutama sejak hadirnya Undang-Undang 23 Tahun 2011, hal ini terlihat dari beberapa aspek misalnya peningkatan jumlah lembaga pengelola zakat, jumlah turunan regulasi di masing-masing daerah, dan tren pengumpulan nasional. Hingga saat ini jumlah Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) di Indonesia mencapai 604 institusi dimana 81% (491 institusi) adalah BAZNAS dan sisanya sejumlah 113 institusi LAZ seperti ditampilkan pada gambar dibawah ini. Berdasarkan tingkatan LPZ secara nasional terdiri dari 1 BAZNAS RI dan 34 LAZ Nasional, pada tingkatan provinsi sebanyak 34 BAZNAS Provinsi dan 28 LAZ Provinsi, dan tingkatan kabupaten/kota terdiri dari 456 BAZNAS dan 51 LAZ.

Berdasarkan data Indeks Zakat Nasional tahun 2021 setidaknya terdapat 230 daerah yang telah memiliki regulasi pengelolaan zakat. Adapun bentuk regulasi tersebut dituangkan dalam Instruksi/Surat Edaran Kepala Daerah dengan 108 peraturan. Sedangkan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah sebanyak 47 peraturan dan dalam bentuk Peraturan Walikota atau Peraturan Bupati sebanyak 41 peraturan. Dan regulasi zakat berupa Peraturan Gubernur sebanyak 7 peraturan. Mayoritas bentuk dari regulasi yang ada ialah berupa himbauan atau arahan pemotongan zakat langsung bagi ASN di wilayah SKPD kepada BAZNAS, namun terdapat juga point lain mengenai pengelolaan zakat secara umum. Dalam beberapa sumber menyebutkan bahwa adanya regulasi pengelolaan zakat di tingkat daerah efektif dapat meningkatkan jumlah pengumpulan zakat di daerah tersebut.

Salah satu bagian penting dalam proses pengelolaan zakat nasional adalah pemetaan potensi zakat yang bertujuan agar proses pengambilan keputusan dalam fundraising tepat sasaran dan efektif. Berdasarkan hasil kajian BAZNAS (2022) menyebutkan bahwa total potensi zakat nasional adalah sebesar 327 Triliun Rupiah. yang tersusun dalam tabel sebagai berikut:

No	Dimensi	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)
1	Zakat Pertanian	19,79
2	Zakat Peternakan	9,51
3	Zakat Tabungan dan Deposito	58,76
4	Zakat Pendapatan dan Jasa: Potensi zakat ASN se Indonesia Individu non ASN se Indonesia	9,51 129,8
5	Zakat Badan (Perusahaan se Indonesia)	105,5
Total Potensi Zakat		327

b. Zakat Mendorong Pertumbuhan Perekonomian

Peran pelaksanaan zakat di Indonesia sangat mendukung pada pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, di antaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam. Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut

membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayanya ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang diembannya. Diantara misi-misi tersebut adalah Muhammad dan Ridwan Mas"ud (2005): 1.Misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal. 2.Misi pelaksanaan etika bisnisdan hukum; 3.Misi membangun kekuatan ekonomi untuk Islam, sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam.

c. Pemanfaatan Zakat

Pemanfaatan zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki banyak potensi untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Berikut adalah beberapa cara pemanfaatan zakat secara umum:

Membantu Fakir Miskin: Zakat dapat digunakan untuk memberikan bantuan langsung kepada fakir miskin, yaitu orang-orang yang tidak memiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Program Pendidikan: Zakat dapat dialokasikan untuk mendukung program-program pendidikan, seperti penyediaan beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu atau untuk mendirikan sekolah-sekolah bagi komunitas yang membutuhkan.

Pengembangan Ekonomi: Zakat bisa dipergunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi lokal, seperti memberikan modal usaha kepada para pengusaha kecil dan menengah, atau memberikan pelatihan keterampilan kepada mereka yang ingin memulai usaha sendiri.

Kesehatan dan Perawatan Medis: Zakat juga bisa digunakan untuk membantu biaya perawatan medis dan kesehatan bagi mereka yang tidak mampu membayarnya sendiri, seperti menyediakan fasilitas kesehatan atau memberikan bantuan kepada yang sakit.

Program Kemanusiaan: Zakat dapat dialokasikan untuk mendukung program-program kemanusiaan, seperti bantuan bencana alam, pengungsi, dan korban konflik, baik dalam bentuk bantuan langsung maupun program rekonstruksi.

Pemberdayaan Sosial: Zakat juga dapat digunakan untuk memperkuat jaringan sosial dalam masyarakat, seperti program-program pemberdayaan perempuan, anak-anak yatim, atau penyandang disabilitas.

Investasi Produktif: Zakat juga dapat diinvestasikan dalam proyek-proyek produktif yang dapat menghasilkan pendapatan bagi masyarakat, seperti investasi dalam bidang pertanian, peternakan, atau industri kecil.

Pembangunan Infrastruktur: Zakat dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan jalan, air bersih, atau sanitasi.

Pemanfaatan zakat harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan transparansi, serta memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan. Hal ini memastikan bahwa zakat benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi mereka yang membutuhkan serta berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik secara keseluruhan.

Adapun pemanfaatan dana zakat secara khusus yang dilakukan oleh badan amil zakat kota Medan sebagai berikut:

1. Sumber Dana Zakat di Baznas Kota Medan

Prinsip zakat dalam tataran ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun ke depan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam cakupan ini zakat di distribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui Ketua Umum Baznas Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Wakil Ketua II Bidang Perindustri dan pemberdayaan Wakil Ketua III Bidang Perencanaan keuangan dan pelaporan Wakil Ketua IV Bidang Adm, SDA & Umum Devisi

Pengumpulan Devisi Perindustribusian dan pemberdayaan Devisi Perencanaan keuangan Devisi Sekretariat keterampilan yang menghasilkan maupun dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dengan menghidupkan perekonomian makro dan mikro.

Badan Amil Zakat Kota Medan merupakan salah satu dari lembaga zakat yang berfungsi sebagai lembaga pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) lalu menyalurkannya kepada pihak yang berhak menerimanya secara maksimal dengan mengutamakan kepuasan muzakki dan mustahiq. Bapak Palit Muda Harahap berkata:

“Pengumpulan dana zakat Baznas Kota Medan yang berasal dari para donator dan para ASN Pemerintah daerah Medan. Pertama-tama kita menghimpun dana sebanyak-banyaknya, menghimpun infak dan sedekah, setelah kita himpun lalu kita distribusikan. Kita distribusikan kepada yang berhak menerimanya”.

Lanjut lagi oleh sekretariat ibu Sabrina Zubaidi menyatakan sumber dana zakat tersebut di peroleh dari : “Masyarakat dan ASN PEMKO Medan” Sumber pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Medan yaitu:

1. Dilakukan secara langsung, secara langsung disini para donator langsung mendatangi Baznas Kota Medan untuk membayar zakat secara langsung.
2. Dilakukan secara tidak langsung, secara tidak langsung disini biasanya para muzakki melakukan pembayaran zakatnya melalui transfer ke rekening Baznas Kota Medan dan mengkonfirmasi diperuntukkan apa saja dana tersebut, dengan metode ini mempermudah para muzakki dapat melaksanakan pembayaran zakat tersebut.
3. Dilakukan secara langsung, kadang para betugas Baznas Kota Medan
2. menjemput atau Mendatangi para muzakki untuk membayar zakatnya, untuk mempermudah para muzakki yang mempunyai banyak kesibukan.

1. Dilakukan melalui penggalan dana yang diadakan oleh Baznas Kota Medan.
2. Dilakukan melalui infaq khusus artinya infaq khusus kemanusiaan, infaq khusus pendidikan, infaq khusus kesehatan dan lain sebagainya.

Pada prinsipnya pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Medan yang merupakan amil zakat.

Dalam sebuah lembaga zakat mempunyai tugas dalam menghimpun dana zakat dan kemudian mendistribusikannya kepada pihak-pihak yang wajib menerima yaitu para asnaf, dana zakat sangat berguna bagi para asnaf sebagai kebutuhan hidup sehari-hari maupun sebagai modal usaha untuk meningkatkan perekonomiannya. Dari penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Medan akan didistribusikan kepada para asnaf yang berhak menerimanya disetiap Kecamatan yang berjumlah sebagai berikut:

No	Daerah Penerima Dana Zakat (perkecamatan)	Jumlah (orang)
1	Kecamatan Medan Amplas	42
2	Kecamatan Medan Area	38
3	Kecamatan Medan Barat	50
4	Kecamatan Medan Baru	42
5	Kecamatan Medan Belawan Kota	45
6	Kecamatan Medan Deli	41
7	Kecamatan Medan Denai	49
8	Kecamatan Medan Helvetia	40

9	Kecamatan Medan Johor	49
10	Kecamatan Medan Kota	47
11	Kecamatan Medan Labuhan	50
12	Kecamatan Medan Maimun	50
13	Kecamatan Medan Marelan	50
14	Kecamatan Medan Perjuangan	90
15	Kecamatan Medan Petisah	32
16	Kecamatan Medan Polonia	147
17	Kecamatan Medan Selayang	50
18	Kecamatan Medan Sunggal	50
19	Kecamatan Medan Tembung	68
20	Kecamatan Medan Timur	47
21	Kecamatan Medan Tuntungan	50
Jumlah		1.127

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi ekonomi sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan orang miskin, karena zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah ekonomi yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil di manfaatkan, maka kegiatan pengelolaan zakat pemanfaatan harus selektif untuk kebutuhan konsumtif (bantuan yang bersifat sesaat dan tidak berkelanjutan seperti sembako atau dirupakan uang tunai). Zakat juga dapat didistribusikan dalam bentuk beasiswa pendidikan dan produktif (bantuan yang bersifat produktif dan berkelanjutan seperti modal usaha, infastruktur dalam mengembangkan usahanya). Namun dalam pengumpulan dana Baznas Kota Medan sendiri memiliki kendala yang cukup rumit dikarenakan masih kurangnya kepedulian masyarakat Kota Medan dalam membayar Zakat maupun berinfaq dan bersedekah, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Palit Muda Harahap berkata:

“Jika masyarakat maupun ASN mau semuanya membayar Zakat maka dana yang terhimpun sangat banyak dan mampu membantu masyarakat yang membutuhkan, ini juga masalahnya mengapa hanya sedikit mustahik yang memperoleh pinjaman dana produktif dan mereka hanya bisa melakukan sekali pinjaman saja, karena masih banyak pemilik usaha mikro lain yang membutuhkan dana tersebut”.

Hal tersebut merupakan salah satu faktor tingkat kemiskinan di Kota Medan masih dalam angka yang begitu-begitu saja, dikarekan kepedulian masyakat terhadap pembayaran zakat maupun berinfaq masih kurang sehingga dana yang di bagikan kepada mustahik tidak maksimal.

2. Pola Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Usaha Mikro oleh Mustahik

Zakat produktif merupakan pemberian zakat sehingga penerima dapat memanfaatkan dana zakat dengan menghasilkan secara terus menerus dengan berputarnya dana zakat produktif tersebut. Zakat produktif dimana dana zakat tidak habis dikonsumsi dengan jangka pendek akan tetapi digunakan untuk mengembangkan usaha para mustahik, dengan berputarnya dana zakat tersebut para mustahik dapat memenuhi kebutuhan dalam jangka panjang. Pemanfaatan dana zakat produktif di baznas program Medan Sejahtera dapat membantu dalam peningkatan usaha dan perekonomian para mustahik, dengan harapan para mustahik dapat transparan menjadi muzakki tentunya diperlukan waktu yang lama dan konsistensi dalam pendampingan para mustahik dalam pengembangan usaha mikro. Dalam pola pemanfaatan dana zakat produktif melalui usaha mikro dilakukan dengan pemberian dana bantuan berupa modal usaha berupa pinjaman. Bantuan yang diberikan melalui bentuk uang tunai dengan kewajiban mengembalikan dana dana zakat yang diberikan secara murni tanpa ada penambahan dari dana pokok. Jika mustahik tidak keberatan mereka diharapkan mengeluarkan infaq dan sedekah yang disalurkan melalui Baznas Kota Medan setiap bulannya. Pemanfaatan dana zakat produktif diharapkan memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu, memperkecil dalam masalah kesenjangan perekonomian, memperkecil masalah sosial, dan menjaga kemampuan agar dapat memelihara sektor usaha. Zakat menjadikan masyarakat tumbuh lebih dengan baik, zakat dapat mendorong perekonomian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu

pengurus Baznas Kota Medan yaitu Devisi Sekretariat. Untuk pola pemanfaatan dana Zakat produktif Baznas Kota Medan kepada usaha mikro oleh ibu Sabrina Zubaidi :

“Pemanfaatan dana zakat Baznas diperuntukkan untuk para pemilik usaha mikro berupa modal usaha tunai uang yang berasal dari dari dana zakat, infaq dan sedekah. Lalu di realisasikan kepada mustahik sesuai kebutuhan usaha yang di pinjam dari pihak baznas guna dalam pengembangan usaha”

Dalam pengajuan bantuan dana zakat produktif Baznas Kota Medan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mustahik yang telah ditetapkan Baznas Kota Medan. Sebagaimana yang telah paparkan oleh salah penerima dana zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro oleh bapak Dedi Heriyanto menjelaskan :

“Harus Islam, termasuk golongan asnaf, harus mengajukan permohonan dulu ke baznas lalu foto copy kartu tanda penduduk (ktp), foto copy kartu keluarga, foto usahanya, terus surat kesanggupan usaha melunaskan pinjaman dana zakat produktif baru ada rencana anggaran belanja (RAB)”.

Pemanfaatan dana zakat produktif kepada mustahik usaha mikro diberikan setahun sekali kepada orang-orang yang berbeda dengan syarat yang ada dan para pemilik usaha mikro yang membutuhkan serta adanya kemauan mustahik dalam mengembangkan usaha dengan perputaran dan keamanan mustahik dapat memperbaiki pendapatannya.

3. Pola Pemberdayaan Mustahik Yang Dilakukan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan

Pengelolaan dana zakat produktif pada Baznas Kota medan merupakan bantuan modal atau infrastruktur yang dibutuhkan oleh mustahik dalam mengembangkan usaha yang

dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya. Dengan usaha dapat meningkatkan penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan. Baznas tidak hanya memberi bantuan modal atau infrastrukturnya namun dengan adanya pembinaan dan pendampingan yang dilakukan langsung oleh pihak baznas kepada mustahik penerima dana zakat produktif. Maka dari itu dengan adanya pemberdayaan dana zakat produktif melalui program usaha mikro adalah kemampuan berbuat untuk melakukan usaha dalam jangka yang panjang untuk menyelesaikan masalah dalam memberikan dampak positif bagi mustahik dengan adanya bantuan dana zakat produktif dari baznas. Pemberdayaan yang dilakukan baznas pembinaan, pendampingan dan pengawasan. Sebagai upaya untuk mewujudkan keberhasilan mustahik yang memiliki pendidikan yang rendah maka diadakan pembinaan dan pendampingan sehingga menambah pengetahuan dalam pembangunan usaha dalam menghadapi persoalan-persoalan yang akan dihadapi mustahik.

a. Pembinaan

Pembinaan merupakan salah satu strategi Baznas dalam pola memperdayakan terhadap usaha para mustahik agar mencapai ekonomi mandiri dan dapat mengatasi persoalan-persoalan secara mandiri. Pembinaan dapat menambah wawasan bagi mustahik dengan sebuah harapan tidak hanya menjadi mustahik namun suatu saat nanti dapat menjadi muzakki yang akan membantu mustahik lainnya.

Tujuan diadakan pembinaan dengan adanya materi ilmu dan pengalaman berwirausaha agar mustahik dapat

mengembangkan usahanya dengan baik dengan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dalam pembinaan atau pelatihan tersebut, sebagai bekal dalam mengelola dan mengatur sebuah usaha dengan maksimal dan sukses. Pembinaan dilaksanakan pada setelah para mustahik menerima bantuan pinjaman dana produktif, pembinaan usaha untuk memajukan kualitas dan kuantitas para mustahik dan zakat produktif.

b. Pedampingan

Pendampingan Baznas Kota Medan memiliki kegiatan pengelolaan dana yang terbaik pada sektor sosial kemanusiaan, untuk menunjang peningkatan kualitas dan kemandirian mustahik. Dengan adanya bantuan dana zakat produktif berupa modal usaha yang dibutuhkan oleh mustahik demi tercapainya misi dari Baznas Kota Medan dalam mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah untuk pengetasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemodrenisasian kesenjangan sosial. salah satu upaya yang dilakukan Baznas Kota Medan dengan adanya pendampingan usaha bagi para mustahik.

Kegiatan pendampingan atau perkumpulan secara langsung bertujuan untuk mengetahui tentang perkembangan usaha para mustahik dan memberikan berbagai saran dan alternatif solusi dalam penyelesaian kendala atau masalah yang ada dalam menjalani sebuah yang dihadapi oleh para mustahik guna menunjang keefektivan pendampingan mustahik, Baznas Kota Medan menugaskan Bidang pendistribusian dan

pemberdayaan yang ditugaskan dalam pendampingan mustahik tentunya adalah orang yang berkopoten dan mempunyai keahlian dalam pengelolaan usaha.

c. Pengawasan

Kegiatan pemberdayaan melalui supervisi secara langsung melihat perkembangan usaha para mustahik yang akan menjadi evaluasi bagi Baznas kepada mustahik. Guna supervisi untuk mengetahui secara langsung perkembangan usaha mikro yang dikelola mustahik.

Kegiatan pengawasan untuk mengetahui hal-ha apa saja yang menjadi kendala yang dialaminya, dengan adanya pengawasan yang dilakukan Baznas Kota Medan kepada para mustahik bersama-sama mencari cara untuk mengatasi kekurangan dan hambatan yang dialami, bersama-sama mencari jalan mempertahankan yang sudah baik, bahkan maningkatkan usahanya agar lebih baik. Baznas Kota Medan melakukan pengawasan dalam kurun waktu yang tidak menentu, namun dalam kurun waktu 2 bulan pasti pihak Baznas akan mengawasi perkembangan pihak mustahik.

Pemberdayaan usaha mikro dalam pola pemanfaatan dana zakat produktif tidak hanya memberikan dana namun juga memberikan pembinaan, pendampingan dan pengawasan dalam pemanfaatan dana zakat produktif tersebut, agar tidak habis dipergunakan untuk mengelola usaha tanpa ada manajemen yang baik. Baznas Kota Medan telah menjalankan kewajibannya dalam memperdayakan masyarakat yang kurang mampu, dan hasil dari pemberdayaan tersebut tersebut

mustahik mampu meningkatkan pendapatannya baik pendapatan secara materi dalam pengelolaan usaha, ataupun terdapat peningkatan dalam kerohanian dan keagamaan pemberdayaan yang dilakukan Baznas Kota Medan. Upaya pemberdayaan yang dilakukan Baznas Kota Medan dengan pemberian pembinaan, pendampingan dan pengawasan yang diadakan pada waktu tertentu mampu memberikan pengetahuan mengenai pola pemanfaatan dana zakat dalam usaha mikro, strategi usaha, dan pemahaman wirausaha kepada mustahik dalam menjalankan usaha sehingga mustahik mempunyai usaha dengan maksimal dan sukses setelah menerima bantuan dari Baznas Kota Medan. Pemberdayaan merupakan kekuatan dalam diri manusia suatu sumber kreativitas yang memerlukan waktu dan tindak nyata secara bertahap dan berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas mustahik. Oleh karena itu kegiatan pemberdayaan di perlukan pembinaan kepada mustahik, pendampingan dan pengawasan.

BAB IV

PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA

A. Prosedur Pengelolaan Zakat

Dalam pengelolaan zakat memiliki prosedur atau suatu cara dalam proses pengelolaan zakat. Adapun prosedur pengelolaan zakat tersebut yaitu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Di bawah ini akan dipaparkan tentang komponen penting dalam pengelolaan zakat, dan penerapan pengelolaan zakat.

1. Komponen Penting dalam Pengelolaan Zakat

Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat ada empat, yaitu muzakki, mustahik, harta yang dizakati, dan amil zakat.

a. Muzakki

Muzakki adalah seorang muslim yang dibebani kewajiban mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah sampai nisab dan haulnya. Adapun menurut UU No.39 Tahun 1999, muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Sedangkan syarat wajib muzakki yaitu muslim, berakal, baligh, milik sempurna, cukup nisab, dan cukup haul.

b. Mustahik

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat. Mustahik, sebagaimana diterangkan dalam al-Quran, terdiri dari 8 golongan. Mereka adalah fakir, miskin, amil, muallaf, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, fii sabilillah, orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil).

1) Fakir

Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat tertentu. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal dalam pandangan jumbuh ulama fikih, atau yang mempunyai harta yang kurang dari nisab zakat. Kondisinya lebih buruk daripada orang miskin. Orang fakir berhak mendapat zakat sesuai kebutuhan pokoknya selama setahun, karena zakat berulang setiap tahun.

2) Miskin

Miskin adalah orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhannya. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya.

3) Amil

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat. Mereka berwenang untuk memungut dan

membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran, masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang mustahik, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan. Amil zakat sesuai dengan UU No. 38 tahun 1999 dilaksanakan oleh BAZ dan LAZ.

4) Mualaf

Termasuk dalam kategori mualaf ini adalah pertama, orang-orang yang dirayu untuk memeluk Islam. Kedua, orang-orang yang dirayu untuk membela umat Islam. Ketiga, orang-orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan menetapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka baik moril dan materiil.

5) Untuk Memerdekakan Budak

Mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan mustahik lain menurut pendapat mayoritas ulama fikih (jumhur). Namun sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.

6) Orang Yang Berhutang

Termasuk dalam kategori ini adalah, pertama, orang yang berutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan. Kedua, orang-orang yang berutang untuk kepentingan sosial, seperti yang berutang untuk mendamaikan antara pihak yang bertikai dengan dengan memikul biaya diat (denda kriminal) atau biaya barang-barang yang dirusak. Orang seperti ini berhak menerima zakat walaupun mereka orang kaya yang mampu melunasi utangnya. Ketiga, orang-orang yang berutang karena menjamin utang orang lain di mana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan. Keempat, orang yang utang pembayaran diat (denda) karena pembunuhan tidak sengaja, bila keluarganya (aqilah) benar-benar tidak mampu membayar denda tersebut, begitu pula kas negara.

7) Fisabillah

Yang dimaksud dengan mustahik fisabillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Kuota zakat untuk golongan ini disalurkan kepada para mujahidin, dai sukarelawan serta pihak-pihak lain yang mengurus aktivitas jihad dan dakwah, seperti berupa berbagai macam peralatan perang dan perangkat dakwah berikut seluruh nafkah yang diperlukan para mujahid dan da'i.

8) Orang yang Sedang dalam Perjalanan (Ibnu Sabil)

Golongan ini diberi zakat dengan syarat sedang dalam perjalanan di luar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jika masih di lingkungan negeri tinggalnya lalu ia

dalam keadaan membuthkan, maka ia dianggap sebagai fakir atau miskin. Syarat lainnya adalah, perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat.

c. Harta yang Dizakati

Zakat secara umum terdiri dari dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat yang berhubungan dengan jiwa manusia (badan), dan zakat maal adalah zakat yab berhubungan dengan harta.

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada pada Hari Raya Idul Fitri. Besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,176 kg. Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut nash hadits yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, zahib (anggur) dan aqith (semacam keju). Untuk daerah/negara yang makanan pokoknya selain 5 makanan di atas, mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain. Menurut mazhab Hanafi, pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan dengan membayarkan harganya dari makanan pokok yang dimakan.

2) Zakat Harta (Maal)

3) Zakat harta adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau perusahaan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk

diberikan kepada yang berhak menerimanya. Syarat kekayaan itu dizakati antara lain milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari utang, dan sudah berlalu satu tahun (haul).

Harta yang dikenakan zakat, antara lain:

a. Emas, perak, dan uang

Emas dan perak merupakan logam mulia yang sering dijadikan perhiasan. Termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karenanya segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk ke dalam kategori emas dan perak. Sehingga penentuan nisab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak. Adapun nisab emas adalah 20 dinar setara dengan 85 gr dan nisab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 672 gr.

b. Perdagangan dan Perusahaan

Perniagaan ini diusahakan secara perseorangan atau perserikatan, seperti: CV, PT, koperasi, dan sebagainya. Nisab zakat perdagangan, sama dengan nisab emas yaitu senilai 85 gr emas, dengan kadar zakatnya sebesar 2,5%. Perhitungan zakat dilakukan dengan rumus: $(\text{Modal diputar} + \text{keuntungan} + \text{piutang yang dapat dicairkan}) - (\text{utang} + \text{kerugian}) \times 2,5\%$.

c. Hasil Pertanian dan Hasil Perkebunan

Nisab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. Kadar zakat untuk hasil pertanian apabila dialiri dengan air hujan/sungai/mata air adalah 10%.

- Apabila diairi dengan cara disiram/irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%.
- d. Hasil Pertambahan
- Menurut mazhab Hanafi dan qaul mazhab Syafi'i berpendapat bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah $\frac{1}{5}$. Sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah $\frac{1}{40}$.
- e. Hasil Peternakan
- Syarat zakat hewan, yaitu: sampai haul, mencapai nisabnya, digembalakan dan mendapatkan makanan di lapangan tempat penggembalaan terbuka, tidak dipekerjakan, serta tidak boleh memberikan binatang yang cacat dan tua (ompong).
- Nisab unta adalah 5 ekor, nisab sapi 30 ekor, dan nisab kambing 40 ekor. Adapun nisab unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah (ekor). Tetapi dihitung berdasarkan skala usaha. Nisab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas.
- f. Hasil Pendapatan dan Jasa (Zakat Profesi)
- Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, atris, wiraswasta, dan lain-lain. Pendapat ulama yang berkembang saat ini, menganalogikan zakat profesi kepada zakat pertanian, yakni dibayar ketika mendapatkan hasilnya, tanpa menunggu setahun. Demikian juga nisabnya, yaitu sebesar 1,350 kh gabah

atau 750 kg beras. Zakat ini dibayarkan dari pendapatan bersih, bukan pendapatan kotor. Sedangkan tarifnya, menurut ulama kontemporer, dianalogikan kepada zakat emas dan perak.

g. Rikaz

Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Zakat rikaz adalah sebesar 20% dan tidak dipersyaratkan sampai satu tahun, karena wajib dikeluarkan zakatnya pada saat didapat.

d. Pengelola Zakat

Amil zakat adalah komponen yang sangat penting dalam pengelolaan zakat, karena merekalah yang bertanggung jawab penuh dalam proses pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat.

2. Mekanisme Pengelolaan Hasil Pengumpulan Zakat

Untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran. Menurut Didin Hafiduddin, pengelolaan zakat melalui lembaga amil didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. Kedua, menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari muzakki. Ketiga, untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan sasaran yang tepat dalam menggunakan harta zakat menurut skala prioritas yang ada di suatu tempat misalnya apakah disalurkan dalam bentuk konsumtif ataukah dalam bentuk produktif untuk meningkatkan

kegiatan usaha para mustahik. Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dan semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika penyelenggaraan zakat itu begitu saja diserahkan kepada para muzakki, maka nasib dan hak-hak orang miskin dan para mustahik lainnya terhadap orang kaya tidak memperoleh jaminan yang pasti.

Pada prinsipnya, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagaimana berikut:

- a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf (golongan)
- b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- c. Mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.

Sedangkan untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat secara produktif, dilakukan setelah terpenuhinya poin-poin di atas. Di samping itu, terdapat pula usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan, dan mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan. Adapun prosedur pendayagunaan pengumpulan hasil zakat untuk usaha produktif berdasarkan:

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi

f. Membuat pelaporan

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dapat dilakukan dalam dua pola, yaitu pola konsumtif dan pola produktif. Para amil zakat diharapkan mampu melakukan pembagian porsi hasil pengumpulan zakat, misalnya 60% untuk zakat konsumtif dan 40% untuk zakat produktif. Program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara konsumtif bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik melalui pemberian langsung, maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat. Sedangkan program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara produktif dapat dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemah, pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa, dan pelayanan kesehatan gratis.

B. Efektifitas Penerapan Metode Pengelolaan Zakat

Penerapan metode pengelolaan zakat yang efektif sangat penting untuk memastikan dana zakat digunakan secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal kepada penerima zakat dan masyarakat umum. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan efektivitas penerapan metode pengelolaan zakat antara lain:

- a. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Transparansi dalam pengumpulan, penyaluran, dan pengelolaan dana zakat sangat penting. Institusi pengelola zakat harus memberikan laporan yang jelas dan terperinci tentang penggunaan dana zakat kepada para donatur.

- b. Profesionalisme: Institusi-institusi yang mengelola zakat harus memiliki tim yang profesional dan terlatih dalam manajemen keuangan, hukum, dan syariah Islam. Hal ini akan membantu memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Teknologi Informasi: Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Sistem informasi yang baik dapat membantu memantau dan melacak penggunaan dana zakat secara lebih efektif.
- d. Pemetaan dan Identifikasi Penerima Zakat: Penting untuk melakukan pemetaan dan identifikasi penerima zakat yang membutuhkan secara tepat. Dengan cara ini, dana zakat dapat disalurkan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut.
- e. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat dan bagaimana dana zakat dapat digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat.
- f. Kerjasama dengan Pihak Eksternal: Institusi-institusi pengelola zakat dapat meningkatkan efektivitas mereka dengan menjalin kemitraan dengan pihak eksternal seperti lembaga keuangan, perusahaan, dan organisasi non-profit untuk memperluas jangkauan dan dampak dari program zakat.

Dengan mengintegrasikan faktor-faktor di atas dalam penerapan metode pengelolaan zakat, diharapkan dana zakat dapat dikelola secara efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

BAB V

DOMPET DHUafa DAN PERANNYA DALAM PENGELOLAAN ZAKAT

A. Tentang Dompot Dhuafa Waspada

Dompot Dhuafa adalah lembaga filantropi Islam sekaligus lembaga kemanusiaan yang bergerak untuk pemberdayaan umat (empowering people) dan kemanusiaan. Pemberdayaannya bergulir melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf (Ziswaf) serta dana sosial lainnya yang dikelola secara modern dan amanah. Dalam pengelolaannya, Dompot Dhuafa mengedepankan konsep welas asih atau kasih sayang sebagai akar gerakan filantropis yang mengedepankan lima pilar program, yaitu Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, Sosial, serta Dakwah dan Budaya.

Dompot Dhuafa lahir dari jiwa-jiwa para jurnalis Harian Umum Republika yang tergerak untuk membantu sesama pada tahun 1993 silam. Dengan tekad mulia, pada 2 Juli 1993, hadir kolom donasi Dompot Dhuafa di halaman utama Harian Umum Republika. Tanggal tersebut kemudian tersurat sebagai hari lahirnya lembaga filantropi dan kemanusiaan Dompot Dhuafa. Setahun kemudian, Dompot Dhuafa mengantongi akta pendirian yayasan yang tercatat melalui akta No. 41 Tanggal 14 September 1994 di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, S.H, yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.

Hingga saat ini, kepercayaan dan partisipasi publik terus menuntun Dompot Dhuafa dalam menghadapi tantangan global. Berawal dari kolom donasi, Dompot Dhuafa terus

berkhidmat mengantarkan amanah para donatur maupun muzaki kepada mustahik atau penerima manfaat. Dari perjalanan tahun 1993 sampai dengan tahun 2023, kebaikan para donatur Dompot Dhuafa telah menyentuh lebih dari 31 juta jiwa sebagai penerima manfaat.

Selain menghadirkan program-program kebaikan untuk memberdayakan sesama, Dompot Dhuafa tentunya juga menguatkan kolaborasi. Salah satu langkahnya adalah meluaskan jaringan layanan. Maka dalam melengkapi perjalanan saat ini, Dompot Dhuafa hadir di 5 kantor layanan, 25 cabang dalam negeri, serta 5 cabang luar negeri. Tak hanya itu, Dompot Dhuafa juga bekerja sama dengan 88 jaringan strategis di 33 negara.

Pengembangan tersebut untuk mengatasi masalah di negeri ini yang tidak dapat dilakukan dengan bekerja sendirian. Terlalu besar masalah yang dihadapi, terlalu sedikit sumber daya yang dimiliki. Maka semua lapisan perlu bergandengan tangan, membangun kolaborasi, dan beraksi bersama mengatasi berbagai masalah kesenjangan dan ketimpangan di negeri ini.

Visi:

Terwujudnya masyarakat adil dan makmur

Misi:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) untuk memberdayakan kaum dhuafa (miskin) agar bebas dari belenggu kemiskinan.
2. Melakukan pembelaan dan pelayanan untuk mendorong transformasi masyarakat berbasis keadilan.
3. Mewujudkan pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berkualitas dan berkesinambungan serta berdampak pada kemandirian masyarakat yang berkelanjutan.

4. Mewujudkan keberlanjutan organisasi melalui tata Kelola yang baik sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance serta pemenuhan prinsip Syariah dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

B. Pilar Program Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa memiliki pilar program utama dalam pengelolaan zakat yang berfokus pada pembangunan manusia dan pemberdayaan masyarakat.

1. Program Pendidikan dan Dakwah

a. Sekolah Bintang Rabbani

Sekolah Bintang Rabbani adalah lembaga pendidikan formal yang dikelola oleh Dompot Dhuafa Waspada, berlokasi di Desa Rumah Sumbul, Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sekolah ini menyediakan jenjang pendidikan mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah (MA), dengan tujuan memberikan pendidikan Islam berkualitas bagi masyarakat dhuafa di daerah tersebut. Sekolah Bintang Rabbani beroperasi tanpa memungut biaya dari siswa, dengan sumber dana berasal dari zakat.



b. Beasiswa Prestasi

Beasiswa Prestasi merupakan bantuan dana pendidikan dan pembinaan yang diperuntukkan bagi Mahasiswa S-1 yang berprestasi dan berasal dari keluarga prasejahtera. Beasiswa ini terbuka untuk perguruan tinggi se-Sumatera Utara. Dengan mengusung konsep beasiswa entrepreneur para penerima beasiswa diberikan pembinaan berupa pelatihan kewirausahaan selama enam bulan dengan nantinya masing-masing memiliki usaha sendiri.



c. Dai Kreatif Wal Ummah

Dai kreatif wal ummah merupakan sebuah program pembinaan dai ambassador Dompot Dhuafa yang ditempatkan di berbagai wilayah Sumatera Utara. Para dai fokus memberikan pendidikan agama bagi masyarakat di wilayah tempat mereka ditugaskan. Ada pun lokasi penempatan dai tersebut di Medan, Kabupaten Karo, Dairi, Samosir, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, dan Tapanuli Utara.

d. Youth Ekselensia Scholarship

Youth Ekselensia Scholarship (YES) adalah program bantuan pendidikan kepada pelajar SMA di Indonesia, termasuk di Medan, untuk mengembangkan potensi kepemimpinan dan kemampuan akademis mereka. Melalui beasiswa ini, penerima manfaat tidak hanya mendapatkan bantuan finansial untuk pendidikan, tetapi juga pelatihan dan pengalaman yang mempersiapkan mereka menjadi pemimpin masa depan yang tangguh. Salah satu kegiatan utama dalam program YES adalah kompetisi Young Leadership Festival (YLF), yang menjadi wadah bagi penerima beasiswa untuk menunjukkan kemampuan dalam berbagai bidang, seperti Public Speaking, Video Kreatif, Life Plan and Career Plan (LPCP), serta Tahfidz dan Hadits.

2. Program Sosial Kemanusiaan

a. Layanan Mustahik

Sebagai lembaga pengelola zakat, Dompot Dhuafa tetap menjalankan peran penyaluran zakat konsumtif kepada mustahik. Melalui program layanan mustahik penyaluran

dana zakat diberikan langsung kepada mustahik guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.



b. Disaster Management Center (DMC)

Disaster Management Center (DMC) Dompot Dhuafa adalah lembaga penanggulangan bencana yang didirikan pada 2010, berfokus pada kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat, pemulihan, serta edukasi kebencanaan. Sepanjang tahun 2023, DMC telah membantu lebih dari 235 ribu individu di Indonesia dan internasional melalui berbagai program seperti Kawasan Tangguh Bencana (KTTB), respons bencana, dan pelatihan.

c. Dompot Dhuafa Volunteer (DDV)

Dompot Dhuafa Volunteer (DDV) adalah wadah bagi individu yang tergerak untuk berpartisipasi dalam misi kemanusiaan dan kegiatan sukarela. DDV berperan dalam berbagai aksi sosial, termasuk penanggulangan bencana, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan lingkungan.

d. Tebar Hewan Kurban (THK)

Tebar Hewan Kurban (THK) adalah program Dompot Dhuafa yang dimulai sejak 1994, bertujuan untuk mendistribusikan hewan kurban ke wilayah-wilayah yang membutuhkan, termasuk daerah terpencil, miskin, dan terdampak bencana. Program ini juga memberdayakan

peternak lokal melalui pengadaan hewan kurban dari mereka, sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi komunitas setempat.

3. Program Kesehatan

a. Aksi Layanan Sehat

Aksi Layanan Sehat (ALS) adalah program Dompot Dhuafa yang menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat di wilayah terpencil dan minim akses fasilitas medis. Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan kesehatan umum, cek gula darah, asam urat, kesehatan mata, serta penyuluhan kesehatan sesuai kebutuhan komunitas setempat.

4. Program Pemberdayaan Ekonomi

a. Peternakan Dompot Dhuafa Farm

Merupakan program peternakan domba yang diinisiasi oleh Dompot Dhuafa. DD Farm Sumut dikelola oleh Dompot Dhuafa Sumut yang merupakan cabang Dompot Dhuafa di Sumatera Utara. Sejak memulai proses pembangunan pada 18 Januari 2021 hingga akhirnya berdiri dan diresmikan oleh Wakil Bupati Deli Serdang H. M. Ali Yusuf Siregar pada 24 Maret 2021, Dompot Dhuafa Farm berusaha membantu menggerakkan roda perekonomian. Sesuai dengan tujuan didirikannya, yakni menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus menempah lahirnya pengusaha ternak dari kalangan mustahik.

Berdirinya DD Farm Sumatera Utara bertujuan untuk mencetak perternak sukses dengan mempekerjakan para mustahik dididik untuk mengelola peternakan, para mustahik tersebut nantinya bisa mengelola secara mandiri sampai

akhirnya yang semula merupakan seorang mustahik menjadi muzakki.



DD Farm mencetak peternak sukses yang merupakan warga kurang mampu yang punya niat dan semangat besar untuk berusaha di peternakan domba. Setelah melewati proses asesment dan verifikasi calon penerima manfaat program ini yang kita sebut ABK (anak buah kandang) akan menjalani proses pembelajaran dan praktek langsung di DD Farm selama 2 tahun.

Setelah 2 tahun, akan dinilai kemampuan beternaknya. Jika dinyatakan lulus, maka akan di mandirikan dengan pemberian modal usaha 30 ekor domba. Dimana 20 ekor menjadi milik pribadi dengan ketentuan di kembang-biakkan dan 10 ekor milik DD farm yang di amanahkan untuk di kembangkan dengan bagi hasil yang di sepakati bersama. ABK yang sudah dimandirikan diharapkan menjadi peternak sukses. Sedangkan untuk mengisi kekosongan ABK, DD Farm akan kembali membuka perekrutan baru untuk proses mencetak peternak sukses yang baru.

DD Farm sendiri juga menjadi pilot project dalam pengembangannya yang mengaplikasikan konsep peternakan modern dengan mengintegrasikan proses perawatan ternak yang berkelanjutan dari hulu ke hilir. Kedepannya DD Farm diharapkan akan menjadi edu-farm sebagai wadah belajar peternak bagi siapa pun.

b. Kampung Ternak Mandiri dan Kampung Ummat

Kampung Ternak Mandiri dan Kampung Ummat Program pemberian bantuan kambing kepada kelompok ternak yang dianggap berkompeten mengembangkan peternakannya. Satu orang penerima manfaat diberikan modal empat ekor kambing betina dan satu ekor kambing jantan untuk dikembangkan. Para penerima manfaat juga mendapat pelatihan dan pendampingan berkala selama dua tahun. Dalam jangka waktu tersebut, jika kambing yang dimiliki penerima manfaat sudah berkembangbiak maka penerima manfaat tersebut menggulirkannya ke calon penerima manfaat baru.



c. Holtikultura

Program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan meningkatkan taraf hidup dan perekonomian petani miskin di desa Aji Julu, Kab. Karo. Program ini sengaja dipilih di daerah minoritas karena melihat para petani yang bekerja sebagai buruh di ladang orang bisa bertani di lahan sendiri. Penyaluran program dimulai dengan pembentukan kelompok petani. Mereka diberikan sewa lahan dan diberi modal untuk menjalankan usaha pertaniannya. Hingga program ini berjalan selama dua tahun, para penerima manfaat bisa menikmati hasil yang dijual. Mereka juga sudah mendirikan koperasi untuk menjalankan usaha tani mereka



d. UMKM Berdaya

Program pemberian bantuan beserta pembinaan yang ditujukan kepada masyarakat dhuafa yang memiliki jiwa kewirausahaan dan keahlian guna mengembangkan usahanya. Program ini tidak hanya memberikan modal tetapi juga memberikan pendampingan untuk menjalankan usahanya.

Program UMKM berdaya sudah membantu para pengusaha mikro termasuk beberapa diantara mereka yang mengalami kendala usaha saat pandemi covid di tahun 2020 lalu.



e. Pelatihan Menjahit

Program Pelatihan Menjahit Harapan Dhuafa dirancang untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan keterampilan menjahit. Program ini mencakup pelatihan intensif selama tiga bulan bagi 40 penerima manfaat yang tersebar di wilayah Medan Kota, Medan Belawan, Binjai, dan Deli Serdang. Para peserta dipilih melalui proses seleksi untuk memastikan komitmen mereka terhadap program.

Materi pelatihan meliputi pengenalan dasar menjahit hingga teknik menjahit yang lebih kompleks. Dengan pendampingan langsung dari pelatih, peserta mendapatkan pembelajaran terstruktur yang dirancang untuk membangun keterampilan mereka dalam mendirikan usaha menjahit mandiri. Program ini juga memberikan dukungan berupa

modal awal, termasuk mesin jahit, peralatan menjahit lengkap, plang usaha, dan pendampingan intensif.

Sebagai bentuk keberlanjutan, pengantaran mesin jahit dilakukan langsung ke rumah masing-masing penerima manfaat untuk memastikan setiap peserta menerima peralatan dalam kondisi baik. Tahapan ini merupakan upaya untuk memastikan penerapan keterampilan yang telah diajarkan selama pelatihan.



Selain itu, program ini memprioritaskan pendampingan pascapelatihan, di mana peserta didorong untuk mengaplikasikan keterampilan yang diperoleh guna memulai usaha menjahit yang berkontribusi pada peningkatan perekonomian keluarga mereka. Pendekatan ini menjadi langkah nyata dalam memberdayakan masyarakat dhuafa agar lebih mandiri secara ekonomi.

Dengan pelaksanaan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, program ini memberikan peluang besar bagi para

peserta untuk memanfaatkan keterampilan menjahit sebagai sarana peningkatan taraf hidup dan pengembangan ekonomi berbasis komunitas.

f. Pelatihan Peternak Domba

Program Pelatihan Peternakan Domba dilakukan di Desa Bulu Cina, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang tepat di mana Sentra Ternak Dompot Dhuafa Farm berada. Program ini dirancang untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan keterampilan peternakan.

Sebanyak 10 peserta terpilih dari berbagai latar belakang, termasuk peternak, mahasiswa, dan masyarakat umum, mengikuti pelatihan intensif selama lima hari. Materi yang diberikan meliputi manajemen kesehatan domba, pembuatan pakan, manajemen reproduksi, pengolahan limbah, hingga konstruksi kandang. Pelatihan ini menggabungkan teori dan praktik lapangan untuk memastikan peserta dapat langsung mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh.



Program ini juga menandai perluasan penerima manfaat dari Program Kampung Ummat, yang kini telah mencakup total

18 penerima manfaat. Dengan metode pelatihan yang dirancang secara terstruktur, peserta diharapkan mampu mempraktikkan keterampilan baru ini untuk meningkatkan produktivitas peternakan mereka. Pelatihan ini menjadi langkah nyata dalam upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor peternakan, yang relevan dengan kebutuhan dan potensi lokal.

5. Program Unggulan Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa memiliki berbagai program unggulan terkhusus di bidang pemberdayaan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di antaranya:

a. Desa Tani

Desa Tani adalah program pemberdayaan ekonomi di bidang pertanian hortikultura yang berlokasi di Cipanjalu, Kec. Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Diluncurkan pada Desember 2018, program ini menyediakan lahan dan pelatihan bagi penerima manfaat agar mereka dapat bertani secara mandiri. Awalnya, lahan yang dikelola seluas 2,5 hektar, namun kini telah berkembang menjadi hampir 13 hektar yang mencakup kawasan pertanian, peternakan, dan edu-agrowisata. Adapun hasil pertanian dari desa tani ini seperti selada, orenzo, sawi, buncis kenya, kol putih, kembang kol, brokoli, cabai keriting hijau, cabai rawit merah, tomat besar dan tomat cherry. Program ini berhasil memberdayakan 54 keluarga penerima manfaat dan mendapatkan penghargaan Zakat Award pada tahun 2022.



b. **Kopi Solok Sirukam**

Program Kopi Solok Sirukam merupakan inisiatif pemberdayaan petani kopi di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, yang dimulai sejak 2019. Fokus utama program ini adalah pengembangan komoditas kopi Arabika dengan varietas seperti Gayo, Longberry, dan Sigararutang. Melalui program ini, Dompot Dhuafa membantu petani meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kopi, serta memperluas jangkauan pasar. Selain itu, didirikan pula Piantrokopi, sebuah kedai kopi modern berbasis pemberdayaan, sebagai bagian dari hilirisasi produk kopi dan upaya meningkatkan nilai tambah bagi petani.



Kedua program tersebut menunjukkan komitmen Dompot Dhuafa dalam mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga mereka dapat berdaya di tanah sendiri dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.



Selain itu, program ini memprioritaskan pendampingan pascapelatihan, di mana peserta didorong untuk mengaplikasikan keterampilan yang diperoleh guna memulai usaha menjahit yang berkontribusi pada peningkatan

perekonomian keluarga mereka. Pendekatan ini menjadi langkah nyata dalam memberdayakan masyarakat dhuafa agar lebih mandiri secara ekonomi.

Dengan pelaksanaan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, program ini memberikan peluang besar bagi para peserta untuk memanfaatkan keterampilan menjahit sebagai sarana peningkatan taraf hidup dan pengembangan ekonomi berbasis komunitas.

c. **Pelatihan Peternakan Domba**

Program Pelatihan Peternakan Domba dilakukan di Desa Bulu Cina, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang tepat di mana Sentra Ternak Dompot Dhuafa Farm berada. Program ini dirancang untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan keterampilan peternakan.

Sebanyak 10 peserta terpilih dari berbagai latar belakang, termasuk peternak, mahasiswa, dan masyarakat umum, mengikuti pelatihan intensif selama lima hari. Materi yang diberikan meliputi manajemen kesehatan domba, pembuatan pakan, manajemen reproduksi, pengolahan limbah, hingga konstruksi kandang. Pelatihan ini menggabungkan teori dan praktik lapangan untuk memastikan peserta dapat langsung mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh.



Program ini juga menandai perluasan penerima manfaat dari Program Kampung Ummat, yang kini telah mencakup total 18 penerima manfaat. Dengan metode pelatihan yang dirancang secara terstruktur, peserta diharapkan mampu mempraktikkan keterampilan baru ini untuk meningkatkan produktivitas peternakan mereka.

Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan Kecamatan Hampan Perak, Kepala Desa Bulu Cina, tokoh agama, serta masyarakat setempat. Pelatihan ini menjadi langkah nyata dalam upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor peternakan, yang relevan dengan kebutuhan dan potensi lokal.

BAB VI

SANKSI HUKUM DALAM PENGELOLAAN ZAKAT

A. Problematika Hukum Dalam Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat memiliki beberapa problematika hukum yang perlu diperhatikan. Berikut beberapa di antaranya:

1. **Klasifikasi Zakat:** Masalah ini berkaitan dengan klasifikasi harta yang wajib dizakatkan. Beberapa jenis harta memiliki persyaratan tertentu untuk dikenakan zakat, seperti emas, perak, hasil pertanian, ternak, dan lain sebagainya. Penentuan jenis harta yang wajib dizakatkan dan perhitungan jumlahnya dapat menjadi masalah yang kompleks dalam hukum zakat.
2. **Penentuan Nisab dan Tingkat Zakat:** Nisab adalah ambang batas minimal harta yang harus dimiliki sebelum wajib dizakatkan. Penentuan nisab ini berbeda-beda tergantung pada jenis harta yang dimiliki. Selain itu, besaran zakat yang harus dikeluarkan juga berbeda-beda, misalnya zakat fitrah, zakat mal, atau zakat penghasilan.
3. **Akuntabilitas dan Transparansi:** Pengelolaan dana zakat membutuhkan tingkat akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Hal ini untuk memastikan bahwa dana zakat disalurkan dengan benar sesuai dengan ketentuan agama dan kebutuhan masyarakat yang berhak menerima. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana zakat

dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga atau organisasi yang mengelola zakat.

4. Penyaluran Zakat kepada Penerima yang Berhak: Salah satu masalah utama dalam pengelolaan zakat adalah memastikan bahwa zakat disalurkan kepada penerima yang berhak dan membutuhkan. Hal ini melibatkan proses identifikasi penerima zakat, verifikasi kebutuhan mereka, dan distribusi dana dengan adil.
5. Penggunaan Dana Zakat untuk Biaya Administrasi: Sebagian organisasi zakat mengambil sebagian dari dana zakat untuk biaya administrasi mereka. Meskipun hal ini bisa dimaklumi, namun ada kekhawatiran bahwa jumlah yang digunakan untuk administrasi bisa menjadi terlalu besar dan mengurangi efektivitas zakat dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial.
6. Masalah Hukum Lainnya: Selain masalah-masalah yang telah disebutkan, masih ada berbagai masalah hukum lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, seperti masalah waris, hukum pajak, dan perjanjian antara lembaga zakat dengan penerima zakat.

Pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam, praktik pengelolaan dana, serta regulasi yang berlaku di negara masing-masing sangat penting untuk mengatasi dan mengelola problematika hukum dalam pengelolaan zakat secara efektif.

B. Faktor Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

Islam telah memberikan tuntunan bagi kehidupan manusia dan zakat adalah salah satu bentuk cara hidup sosial yang peduli

sesama manusia, dimana zakat berfungsi sebagai jembatan untuk memepererat hubungan kasih sayang antar umat manusia. Selain itu, zakat adalah bukti kongkrit ajaran islam tentang persaudaraan dan ajang tolong – menolong. Oleh karenanya, zakat mempunyai arti dan fungsi dalam kehidupan, sehingga dalam pelaksanaannya menuntut adanya suatu lembaga khusus yang menangani pemungutan dan penyaluran zakat tersebut.

Seseorang yang telah memenuhi persyaratan untuk mengeluarkan zakat, wajib melaksanakannya segera, dan tidak boleh mengundurkannya sampai waktu lain. Apabila tidak dibayarkannya pada waktunya lalu hartanya itu hilang atau musnah, maka zakatnya tetap menjadi tanggung jawabnya dan dalam jaminannya. Dan dibolehkan mendahulukan (men-ta'jilkan), walaupun sebelum setahun atau lebih. Sehingga apabila penyerahannya sebelum waktunya dianggap lebih menguntungkan bagi mereka, maka tidak ada salahnya itu dilakukan. Mengingat bahwa zakat merupakan ibadah, maka harus pula disertai dengan niat (didalam hati) ketika mengeluarkannya, atau ketika menyisihkannya dari harta asalnya. Yaitu bahwa yang dibayarkan atau disisihkan itu adalah bagian dari zakat yang diwajibkan Allah SWT atas dirinya.

Adapun faktor-faktor hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat yang dilakukan khususnya oleh Baznas Kota Medan yaitu:

- 1. Masih banyak masyarakat yang belum Mengetahui atau sadar tentang kewajiban zakat.**

Hal penghambat pertama yang dialami Baznas Kota Medan adalah masih banyaknya masyarakat yang belum

mengetahui dan sadar tentang kewajiban berzakat. Itu dikarenakan kurangnya pengetahuan serta edukasi yang didapatkan oleh masyarakat yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang membayar zakat. Dan masih banyaknya masyarakat yang belum Mengetahui adanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sangat disayangkan sekali, bila di dalam era global saat ini masih banyak yang tidak Mengetahui mengenai adanya BAZNAS di Kota Medan.

2. Sudah adanya kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat dan sudah mampu namun membayar langsung kepada mustahik

Hal penghambatan kedua yang dialami Baznas di Kota Medan adalah masih banyaknya kebiasaan yang telah turun - temurun tentang pembayaran zakat, yakni membayar zakat langsung kepada para muzakki atau asnaf - asnaf yang ada. Sehingga pengumpulan zakat itu sendiri tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Dengan adanya kebiasaan tersebut tentunya akan menyebabkan tidak meratanya pembagian zakat kepada orang - orang yang berhak menerima zakat atau asnaf - asnaf yang ada. Kebiasaan turun - temurun tersebut juga bisa menyebabkan penerimaan yang rangkap oleh para mustahik dikarenakan para muzakki tidak membayar zakat tersebut kepada lembaga yang memiliki sistem pengelolaan zakat yang terstruktur. Yang mana tentu itu dapat mempengaruhi pengelolaan zakat itu sendiri pada lembaga Baznas di Kota Medan

3. Masih banyaknya pedagang - pedagang atau pemilik toko emas yang membayar zakat di kampung halamannya

Hambatan yang ketiga adalah masih banyaknya pedagang – pedagang atau pemilik toko emas yang ada di Kota Medan yang membayarkan zakatnya di kampung halamannya sendiri, yang mana seharusnya pembayaran zakat tersebut harus dilakukan di tempat dimana ia mendapatkan rezeki tersebut. Namun Karena kurangnya pengetahuan serta edukasi yang didapatkan oleh para pedagang tersebut menyebabkan banyaknya diantara mereka masih tetap membayarkan zakat mereka dikampung halaman mereka.

4. Banyaknya lembaga – lembaga sosial yang ada sehingga belum optimalnya pengumpulan zakat pada Baznas (Badan Amil Zakat Nasional)

Hambatan yang ke – empat adalah banyaknya lembaga – lembaga sosial yang ada seperti arisan – arisan dan lembaga bakti sosial lainnya sehingga berpengaruh terhadap pendapatan Baznas Kota Medan itu sendiri. Dengan ada banyaknya lembaga – lembaga sosial yang ada pada saat ini tentunya juga akan menyebabkan berkurangnya para muzakki yang membayar zakat pada Baznas. Sehingga pengumpulan dana zakat tersebut belum lah optimal sampai pada saat ini.

C. Sanksi Hukum Dalam Pengelolaan Zakat

Zakat bagi muslim di Indonesia merupakan perkara ibadah yang tidak terpisahkan dalam kehidupan mereka. Secara historis, sebelum pemerintah mengeluarkan aturan yakni UU No 38 tahun 1999 dan diamandemen menjadi UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, masyarakat sudah melaksanakan dan memanfaatkannya dalam upaya mengurangi angka

kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sebagai dana pembangunan sarana dakwah, pendidikan dan sosial. Begitu pula masyarakat telah membentuk lembaga-lembaga amil di mesjid, pesantren, yayasan bahkan yang professional seperti Dompot Duafa, Rumah Zakat, dan lainnya. Urgensi negara dalam pengelolaan zakat ini dirasakan sebagai sebuah kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Disamping pengelolaan zakat dilakukan tidak terlepas dari beberapa kesalahan ataupun kelalaian dalam pelaksanaannya yang menimbulkan sanksi hukum dalam pengelolaan zakat, sanksi hukum yang diberikan dapat bervariasi tergantung pada negara dan sistem hukum yang berlaku. Di beberapa negara dengan hukum Islam yang kuat, seperti di negara-negara dengan hukum syariah, sanksi hukum dapat diterapkan terhadap individu atau lembaga yang tidak memenuhi kewajiban zakat atau yang menyalahgunakan dana zakat. Berikut ini beberapa contoh sanksi hukum yang dapat diterapkan dalam pengelolaan zakat, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur sanksi bagi pelanggaran dalam pengelolaan zakat, baik berupa sanksi administratif maupun pidana.

1. Sanksi Administratif

- a. Peringatan Tertulis, Diberikan kepada lembaga yang melanggar ketentuan teknis pengelolaan zakat.
- b. Pencabutan Izin Operasional, Dikenakan pada lembaga amil zakat yang terbukti melakukan pelanggaran berat atau berulang kali.

2. Sanksi Pidana

- a. Pasal 38 UU No. 23 Tahun 2011 “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pengumpulan zakat tanpa izin dapat dipidana dengan pidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda maksimal Rp50 juta”.
 - b. Pasal 39 UU No. 23 Tahun 2011 “Penyalahgunaan dana zakat dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan pidana umum dalam KUHP”.
3. **Sanksi Sosial**
- a. Penurunan reputasi lembaga atau individu yang terlibat.
 - b. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat.

Penting untuk diingat bahwa sanksi hukum dalam pengelolaan zakat biasanya ditujukan untuk memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana zakat benar-benar mencapai mereka yang membutuhkan serta untuk mendorong individu dan lembaga untuk memenuhi kewajiban keagamaan mereka.

Pengelolaan zakat sepenuhnya oleh negara, tentunya tidak lepas dari kelemahan-kelemahan. Buruknya rantai birokrasi di pemerintahan, ditambah dengan kasus kasus korupsi yang melibatkan oknum pejabat negara menjadikan kepercayaan masyarakat terhadap negara dalam hal ini kinerja pemerintah masih cukup rendah. Peran negara dalam kesejahteraan sosial, termasuk dalam pengelolaan zakat memang harus dominan. Pentingnya penguatan negara ini terutama sangat signifikan dalam konteks kebijakan sosial.

Negara adalah institusi yang paling absah memiliki kewenangan untuk mengelola zakat.

Pengelolaan zakat sudah saatnya tidak lagi tergantung pada kebaikannya dan moral muzakki yang sifatnya individual, berubah menjadi fikih kemasyarakatan (ekonomi sosial), dengan fikih kemasyarakatan dana zakat akan terhimpun besar, kebijakan ini hanya dapat dilakukan oleh negara sebagai pemilik otoritas. Namun dalam kenyataannya, di Indonesia peran negara atau pemerintah yang menjalankan pengelolaan zakat tersebut masih cenderung bersifat tarik ulur. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat ini merupakan babak baru dalam perkembangan sistem zakat di Indonesia, khususnya terkait tata cara pengelolaannya. Melihat amanat yang ada dalam pasal 42 undang-undang no.23 tahun 2011 tersebut lebih banyak mengarah kepada pengaturan kelembagaan penghimpunan dana zakat dari pada pengaturan objek zakat, sehingga multi tafsir dari redaksi undang-undang tersebut menjadi perdebatan dikalangan pemerhati zakat. Perdebatan ini lebih dominan pada sejauhmana peran negara dalam pengelolaan zakat, sehingga berdampak pada eksistensi lembaga zakat swasta yang juga melakukan penghimpunan dana zakat. Satu hal yang sangat urgen dari lahirnya undang-undang pengelolaan zakat ini UU No.23 Tahun 2011 tentang Zakat ini hanya sebatas pada aturan pengelolaan zakat. Undang-undang ini tidak mampu menghadapi persoalan pembangkangan terhadap zakat. Peran pemerintah dalam undang-undang ini bukan merupakan kekuatan penekan untuk mensukseskan zakat, pemerintah disini lebih bersifat sebagai pelindung, Pembina dan pelayan. Tentunya harapan masyarakat lahirnya undang-undang

pengelolaan zakat tidak hanya mengatur pengelolaan zakatnya saja akan tetapi lebih tegas dan berani dalam pengambilan tindakan hukum lainnya, apabila ada pembangkangan terhadap zakat.

A. Strategi Pencegahan Pelanggaran Zakat

Agar pengelolaan zakat berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan hukum positif, diperlukan strategi pencegahan yang efektif. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan:

1. Peningkatan Pengawasan

Pengawasan merupakan kunci untuk mencegah pelanggaran dalam pengelolaan zakat. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi:

- a. Penguatan Peran BAZNAS dan LAZ,** Memberikan otoritas lebih besar kepada BAZNAS sebagai badan pengawas utama dalam memastikan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) terdaftar dan mematuhi regulasi.
- b. Audit Berkala,** Audit keuangan dan operasional yang dilakukan secara rutin oleh auditor independen untuk memastikan pengelolaan dana zakat sesuai ketentuan.
- c. Pelibatan Komunitas,** Memberikan ruang bagi masyarakat untuk memantau dan melaporkan potensi pelanggaran melalui mekanisme aduan yang mudah diakses.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Peningkatan transparansi dapat mengurangi risiko pelanggaran dan membangun kepercayaan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan:

- a. Publikasi Laporan Keuangan,** Mengharuskan pengelola zakat mempublikasikan laporan keuangan

secara rutin melalui media resmi, seperti website atau laporan tahunan.

- b. Sistem Pelaporan Digital,** Implementasi teknologi berbasis digital, seperti aplikasi zakat, yang memungkinkan masyarakat memantau proses pengumpulan dan distribusi zakat secara real-time.
- 3. Digitalisasi Pengelolaan Zakat**

Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memperkecil peluang pelanggaran. Strategi ini mencakup:

 - a. Penerapan Sistem Blockchain,** Teknologi blockchain dapat digunakan untuk mencatat dan memverifikasi transaksi zakat, sehingga sulit untuk melakukan manipulasi data.
 - b. Integrasi dengan Sistem Perbankan,** Kerja sama dengan bank syariah untuk memastikan dana zakat dikelola dengan aman dan sesuai prinsip syariah.
- 4. Peningkatan Edukasi dan Kompetensi**

Pendidikan kepada pengelola dan masyarakat penting untuk mencegah pelanggaran akibat ketidaktahuan. Langkah yang dapat diambil:

 - a. Pelatihan bagi Pengelola Zakat,** Menyelenggarakan program pelatihan tentang pengelolaan zakat berbasis syariah dan hukum positif untuk pengurus BAZNAS dan LAZ.
 - b. Edukasi kepada Masyarakat,** Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi yang terpercaya.
- 5. Penerapan Regulasi yang Tegas**

Pencegahan pelanggaran juga membutuhkan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Langkah yang dapat diterapkan:

- a. **Sanksi Preventif**, Memberikan peringatan dini kepada lembaga yang terindikasi melanggar aturan sebelum pelanggaran terjadi.
- b. **Revisi Regulasi**, Memperbarui undang-undang dan peraturan terkait agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengelolaan zakat modern.

6. **Kolaborasi dengan Pihak Ketiga**

Melibatkan pihak lain dalam pengelolaan zakat dapat membantu mengurangi beban lembaga pengelola. Langkah-langkah kolaborasi meliputi:

- a. **Kerja Sama dengan Institusi Keuangan**, Bekerja sama dengan bank syariah atau fintech untuk memastikan keamanan dana zakat.
- b. **Kemitraan dengan Akademisi dan Peneliti**, Melibatkan akademisi untuk memberikan kajian dan rekomendasi terkait kebijakan pengelolaan zakat.

7. **Penegakan Nilai-Nilai Etika**

Selain aspek teknis, pengelolaan zakat harus didasari oleh nilai-nilai etika. Strategi ini melibatkan:

- a. **Penerapan Kode Etik**, Setiap pengelola zakat wajib mematuhi kode etik yang mencakup integritas, kejujuran, dan tanggung jawab.
- b. **Kampanye Kesadaran Moral**, Mengadakan kampanye untuk mengingatkan pentingnya amanah dalam pengelolaan zakat sebagai tanggung jawab kepada Allah dan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. (2020). Zakat dan Hukum: Kajian Yuridis terhadap Pengelolaan Zakat di Indonesia. Penerbit XYZ.
- Hasibuan, Z. (2021). Dinamika Hukum Zakat di Indonesia: Problematika dan Solusi. *Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 100-120.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Pedoman Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah. Jakarta: Kementerian Agama.
- Sari, R. (2022). "Problematika Hukum Zakat dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 45-60.
- Syahrial, B. (2018). "Pengelolaan Zakat di Indonesia: Antara Kepatuhan Hukum dan Realitas". *Analisis Hukum*, 11(4), 215-230.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Alim, A. (2022). Implementasi Hukum Zakat: Tantangan dan Harapan di Indonesia. Jakarta: Penerbit Abadi.
- Dewi, L. (2020). "Zakat sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi: Tinjauan Hukum". *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(3), 75-90.
- Fitria, N. (2021). "Aspek Hukum dalam Pengelolaan Zakat: Studi Kasus di Beberapa Lembaga Amil Zakat". *Hukum dan Keadilan*, 14(2), 205-220.
- Mardani, U. (2019). Zakat dan Pembangunan: Problematika Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Lingkar.
- Nasution, S. (2018). "Tantangan Pengelolaan Zakat di Era Globalisasi: Suatu Kajian Hukum". *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 30-50.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat.
- Rahman, H. (2023). "Zakat dan Hukum: Refleksi dan Tantangan di Tengah Masyarakat Modern". *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 8(1), 65-82.
- Sultan, F. (2020). "Analisis Kebijakan Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Hukum dan Sosial". *Jurnal Politik dan Hukum*, 7(4), 155-170.
- Wahyudi, A. (2021). *Zakat dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif: Problematika dan Solusi*. Surabaya: Penerbit Sari.
- Zainuddin, K. (2022). "Peran Lembaga Amil Zakat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Tinjauan Hukum". *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 10(2), 88-101.
- Adnan, M. (2021). "Perspektif Hukum terhadap Pengelolaan Zakat di Indonesia: Tantangan dan Solusi". *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 13(2), 145-160.
- Firdaus, I. (2020). *Praktik Zakat di Indonesia: Aspek Hukum dan Etika*. Bandung: Penerbit Ilmu.
- Hasyim, M. (2019). "Kepatuhan Hukum Pengelolaan Zakat: Antara Teori dan Praktik". *Jurnal Penelitian Hukum*, 8(3), 115-130.
- Listiawan, E. (2022). "Analisis Pengelolaan Zakat dalam Hukum Islam dan Hukum Negara". *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 20-36.
- Mustaqim, A. (2022). *Zakat dan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum.
- Nugroho, S. (2023). "Zakat: Tantangan Hukum dan Sosial dalam Pengelolaannya di Indonesia". *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 16(1), 90-105.

- Prawira, Y. (2020). "Dilema Hukum dalam Pengelolaan Zakat: Studi Kasus di Lembaga Zakat Terpilih". *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 4(2), 200-215.
- Ridwan, S. (2021). *Hukum Zakat: Konteks Islam dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gema.
- Setiawan, R. (2018). "Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Hukum Positif: Telaah Terhadap Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 9(4), 215-230.
- Soekarno, F. (2022). "Zakat dalam Penegakan Hukum: Persepsi Masyarakat dan Lembaga". *Jurnal Hukum dan Lingkungan*, 6(1), 45-60.
- Tanjung, E. (2021). "Hubungan Zakat dan Perundang-Undangan di Indonesia: Kajian Hukum dan Sosial". *Jurnal Penegakan Hukum*, 7(3), 175-190.
- Wibowo, P. (2019). "Analisis Hukum atas Pengelolaan Zakat: Pendekatan Syariah dan Positif". *Jurnal Komunikasi Hukum*, 3(2), 60-75.

PROFIL PENULIS I



Sulaiman, S.H.I., M.H., adalah seorang aktivis kemanusiaan yang telah mengabdikan dirinya selama lebih dari 14 tahun dalam dunia zakat di Sumatera Utara. Aktivis kemanusiaan yang lahir di Marpunge Gayo Lues, 19 September 1989 ini, sekarang menjabat sebagai Ketua Forum Zakat (FOZ) Sumatera Utara dan Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Waspada di mana ia terus berkontribusi dalam pengelolaan zakat serta berbagai inisiatif sosial dan kemanusiaan. Mengawali kariernya sebagai relawan kemanusiaan, Sulaiman telah terlibat dalam berbagai aksi tanggap bencana, seperti erupsi Gunung Sinabung, banjir bandang di Padang, serta gempa dan tsunami di Aceh. Perannya yang aktif dalam menyalurkan bantuan dan membangun kembali kehidupan masyarakat menjadikannya sebagai salah satu tokoh kemanusiaan terdepan di wilayahnya. Lulusan Magister Ilmu Hukum Universitas Pancabudi ini juga dikenal sebagai pembicara nasional di berbagai forum tentang zakat dan kemanusiaan, termasuk dalam acara yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia ISEF. Selain itu, ia adalah seorang konsultan ZISWAF yang aktif memberikan edukasi dan pendampingan dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Tidak hanya di bidang zakat, Sulaiman juga memiliki kepedulian tinggi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program pendampingan dan pelatihan, dengan tujuan menciptakan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat dhuafa. Dedikasi dan pengabdianya semakin diperkuat dengan sertifikasi sebagai Nazir Wakaf Kompeten yang semakin menegaskan perannya dalam pembangunan sosial berbasis zakat dan wakaf.

PROFIL PENULIS II



Mhd. Ihwanuddin Hasibuan, S.H., M.H. Penulis lahir di Desa Rao-Rao Dolo, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 7 Oktober 1998. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Hukum Pidana Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2017–2021). Kemudian melanjutkan studi S2 di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan

Panca Budi Medan (2022–2024) dengan fokus pada bidang Hukum Pidana. Penulis merupakan lulusan terbaik Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi pada tahun 2024, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sempurna 4.00. Selain itu, penulis telah menerima berbagai penghargaan, termasuk Best Presentation dalam International Conference on Business Management and Technology pada tahun 2022. Sebagai penulis, salah satu karya monumental penulis adalah buku berjudul Penemuan dan Penalaran Hukum (ISBN: 978-623-88568-9-3) yang diterbitkan oleh PT Radja Intercontinental Publishing pada tahun 2022. Buku ini menjadi kontribusi penting dalam pengembangan pemahaman metode dan penalaran hukum di Indonesia. Selain buku, penulis juga telah menerbitkan berbagai artikel ilmiah di jurnal nasional dan internasional, di antaranya: Application of Justice Collaborator in Evidence of Criminal Acts in Indonesia (International Journal of Educational Review, Law and Social Science, 2023), Legal Sanctions for the Criminal Act of Land Claims in a Positive and Islamic Criminal Law Perspective (Journal of International Islamic Law, Human Right, and Public Policy, 2023), Efforts to Overcome Criminal Acts of Narcotics Abuse (International Conference on Health Science, Green Economics, Educational

Review and Technology, 2023), Juridical Study of the Criminal Acts of Defense in View from the ITE Law No. 19 of 2016 (International Journal of Educational Review, Law and Social Science, 2023), Implementation of Restorative Justice as an Alternative for Child Criminal Resolution (Journal IJSET, 2023), The Role of the Padang Lawas Resort Police's Drug Research Unit in Handling Offenses Drug Criminal (International Journal of Educational Review, Law and Social Science, 2024), Penulis juga aktif dalam berbagai organisasi, di antaranya sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerhati dan Peneliti Hukum Indonesia (APPHI) sejak 2023-Sekarang, serta memiliki pengalaman luas sebagai Narasumber, Panitia, dan Peserta dalam berbagai Seminar dan Webinar Hukum Tingkat Nasional maupun Internasional. Hingga saat ini, penulis terus berkontribusi dalam dunia pendidikan dan hukum, baik sebagai pengajar maupun praktisi hukum..

PROFIL PENULIS III



Dr. Rico Nur Ilham, SE, MM., M.H., RSA. CPRM lahir di Sei Lala pada tanggal 12 Oktober 1993. Melanjutkan pendidikan tinggi Strata satu (S1) Program Studi Manajemen Perusahaan di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bina Karya Tebing Tinggi, tahun 2013 dan Lulus tahun 2015. Kemudian pada tahun 2015 melanjutkan kuliah S2 Program Magister Manajemen Keuangan di Program pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2015 dan Lulus tahun 2017. Program Doktor (S3) ilmu Manajemen Universitas Sumatera Utara 2017 Dan melaksanakan Ujian Terbuka Promosi Doktor Tanggal 6 Oktober 2020. Rico Nur Ilham adalah Dosen pada Jurusan Manajemen Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, bekerja sebagai Manajer Keuangan PT. Mekar Karya Agung, Dosen Muda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bina Karya Tebing Tinggi, Direktur CV. Mangapul Sejati, Wakil Perantara Pedagang Efek di Bursa Efek Indonesia. Menjadi beberapa pemilik usaha kecil yaitu King Coofee Dalak Masihul, King Coofeo Tebing Tinggi, dan Kantin Barona Unimal Lhokseumawe, Investor dan Pedagang Bursa Efek Indonesia. Rico nur Ilham adalah Pendiri CV. Express Consulting (Research Planer), Pendiri goriset.id dan Pendiri Asetpedia.id (*Financial Analytics and Forecasting Platform*).

PROFIL PENULIS IV



M. Fajri Hidayatullah, S.H., PPH. Penulis lahir di Medan pada tanggal 27 Februari 1999, putra keempat dari bapak Wirman dan ibu Almh. Arnis. Pendidikan tinggi penulis selesaikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan mengambil program Hukum Tata negara di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara hingga 5 semester pada tahun 2022 dengan judul skripsi "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap

Penerapan Perda Kota Medan No. 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Parkir (Studi Kasus PT. Marapyosin Kencana Buana (Buana Parking) di RS. Columbia Asia Kota Medan".

Saat ini penulis menjabat sebagai P3H Provinsi atau pendamping proses produk halal BPJPH-Kemenag dibawah LP3H yayasan matahari Aceh, bukan hanya itu penulis aktif di bidang hukum dalam memberikan konsultasi hukum dan legal opini di salah satu kantor hukum diwilayah kota Medan. Dan penulis juga aktif sebagai editor pada bidang publish karya ilmiah dan jurnal internasional berbasis copernicus dan sinta di PT. Radjapublika Intercontinental Publisihing, Penulis dapat dihubungi melalui email: fajrihidayatullah1999@gmail.com

PROBLEMATIKA HUKUM

DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berperan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan zakat di Indonesia sering kali mengalami berbagai tantangan dan permasalahan hukum yang mempengaruhi efektivitasnya. Buku ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum yang ada dalam pengelolaan zakat dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistematis. Buku ini hadir sebagai wacana penting dalam memahami tantangan hukum yang dihadapi dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Dalam suasana masyarakat yang semakin berorientasi pada kesejahteraan sosial, zakat memiliki kontribusi yang sangat signifikan, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Namun, berbagai persoalan hukum yang muncul kerap menghambat efektivitas pengelolaannya. Buku ini bertujuan untuk memberikan pandangan komprehensif mengenai tantangan hukum dan manajerial dalam pengelolaan zakat di Indonesia dan menawarkan solusi praktis sebagai kontribusi bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih baik. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Namun, pengelolaan zakat di Indonesia seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan hukum. Buku ini menyajikan analisis komprehensif mengenai isu-isu hukum yang terkait dengan pengelolaan zakat, mulai dari regulasi, transparansi, hingga partisipasi masyarakat.



Penerbit
PT. Radja Intercontinental Publishing
Jl. Cempaka Putih, Sp. Tiga Blang Rayeuk,
Dsn. Angsana, Kota Lhokseumawe

www.radjapublika.org
<https://radjapustaka.com>

ISBN 978-623-89777-3-4 (PDF)



9

786238

977734